

**PENAFSIRAN TELEOLOGI TERHADAP DUGAAN PRAKTIK
PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH TELKOMSEL**

(Studi Layanan Paket Internet Telkomsel)

SKRIPSI



Oleh:

DZIKRO

No. Mahasiswa: 19410556

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENAFSIRAN TELEOLOGI TERHADAP DUGAAN PRAKTIK
PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH
TELKOMSEL**

(Studi Layanan Paket Internet Telkomsel)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**PENAFSIRAN TELEOLOGI TERHADAP DUGAAN
PRAKTIK PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH
TELKOMSEL**

(Studi Layanan Paket Internet Telkomsel)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal

Yogyakarta, 4 October 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

NIP/NIK: 014100111



**PENAFSIRAN TELEOLOGI TERHADAP DUGAAN
PRAKTIK PENYALAHGUNAAN
POSISI DOMINAN OLEH TELKOMSEL
(STUDI LAYANAN PAKET INTERNET TELKOMSEL)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 20 Oktober 2023

Yogyakarta, 3 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Siti Anisah, Dr. S.H., M.Hum.



**PENAFSIRAN TELEOLOGI TERHADAP DUGAAN
PRAKTIK PENYALAHGUNAAN
POSISI DOMINAN OLEH TELKOMSEL
(STUDI LAYANAN PAKET INTERNET TELKOMSEL)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.
3. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dzikro

No. Mahasiswa : 19410556

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PENAFSIRAN TELEOLOGI TERHADAP DUGAAN PRAKTIK PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN TELKOMSEL (Studi Layanan Paket Internet Telkomsel)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2), saya siap menerima sanksi, baik sanksi akademik, administratif, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya di atas. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 03 Oktober 2023



(DZIKRO)

NIM: 19410556



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dzikro
2. Tempat Lahir : Sorong
3. Tanggal Lahir : 28 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Candi Winangun, Kab. Sleman, Yogyakarta.
7. E-Mail : dzikroabu33@gmail.com
8. Identitas Orang tua
 - a. Bapak
 - Nama Lengkap : Amad Iksan
 - Pekerjaan : POLRI
 - b. Ibu
 - Nama Lengkap : Anjar Pamiluwati
 - Pekerjaan : Guru
 - Alamat Orang tua : Jl. Pramuka, ASPOL Remu Barak H, No. 2, Sorong
Papua Barat Daya
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Muhammadiyah 1 Kota Sorong
 - b. SMP : MTs Negeri Model Kota Sorong
 - c. SMA : SMA Negeri 3 Kota Sorong
10. Organisasi :
 - a. Pengurus Takmir Masjid Al-Azhar Periode 2021-2023
 - b. Pengurus LDK Al-Fath Periode 2020-2021
11. Hobi : Menggambar, Membaca, Mendengarkan musik


Yogyakarta, 03 Oktober 2023

Yang Bersangkutan,



DZIKRO

NIM: 19410556



HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Ash-Sharh 94:6)

“Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci”

(Imam Al Ghazali)

“Problems are a part of life, facing them is an art of life”

Irfan Rehman



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri yang selalu percaya dan tidak pernah menyerah,
Kedua orang tua yang tidak henti mendukung dan membimbing,
Keluarga besar dan kakak adik yang selalu mendukung,
Guru-guruku yang sabar mendidik,
Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberikan motivasi,
Serta almamater tercinta.

الإسلامية
الاسلامية
الاسلامية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul: **“PENAFSIRAN TELEOLOGI TERHADAP DUGAAN PRAKTIK PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH TELKOMSEL (Studi Layanan Paket Internet Telkomsel)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Atas izin Allah SWT, dukungan dari orang-orang terdekat dan dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini. Walaupun terdapat kesulitan dalam penyusunan tugas akhir ini, namun penulis tidak merasa berjuang sendirian. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal, meyakinkan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.
3. Kedua orang tua yaitu Abah dan Umi yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan nasehat yang mendorong semangat penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kakak Ibnu, Kakak Lia, Virio, Adik El dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, bimbingan dan doa bagi penulis dalam segala hal.
5. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dukungan dan membagikan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H. dan Ratna Hartanto, S.H., LL.M selaku Dosen Penguji yang berkenan memberikan waktu, tenaga, dukungan dan membagikan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. dan seluruh Pimpinan Universitas Islam Indonesia dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu.

7. Amandha Rizkina Wirawati sebagai partner dalam segala hal, menjadi rekan seperjuangan, sahabat, dan suporter yang selalu percaya kepada penulis atas setiap hal baik yang dikerjakan.
8. Rekan-rekan seperjuangan Basecamp Sawojajar yang sudah penulis anggap sebagai saudara serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebut yang telah memberi semangat, dukungan dan memacu semangat penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sadar bahwa terdapat kekurangan pada penelitian ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga memiliki harapan tugas akhir ini bermanfaat bagi banyak orang dan dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum persaingan usaha. Penulis mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah mau direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 03 Oktober 2023

Yang Bersangkutan,



DZIKRO

NIM: 19410556

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN.....	III
CURRICULUM VITAE	V
HALAMAN MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR GAMBAR	XIV
DAFTAR TABEL.....	XV
ABSTRAK	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Hukum Persaingan Usaha	12
2. Posisi Dominan	13
3. Teori Penegakan Hukum	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan penelitian.....	16
3. Objek Penelitian.....	17
4. Sumber Penelitian	17
5. Metode Pengumpulan Data	18
6. Metode Analisis Data	19
G. Kerangka Skripsi.....	19
BAB II . TINJAUAN UMUM PERSAINGAN USAHA DAN POSISI DOMINAN	21
A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha	21
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	21
2. Dasar dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha	22

3. Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha	25
B. Tinjauan Umum Posisi Dominan.....	29
1. Pengertian Posisi Dominan	29
2. Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan	33
C. Teori Penegakan Hukum	36
D. Teori Teleologis	41
E. Konsep Persaingan Usaha Dalam Perspektif Islam.....	43
BAB III. PENAFSIRAN TELEOLOGI TERHADAP DUGAAN PRAKTIK PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH TELKOMSEL (Studi Layanan Paket Internet Telkomsel).....	47
A. Penafsiran Teleologi Terhadap Dugaan Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan Telkomsel	47
1. Kasus Posisi Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Telkomsel.....	47
2. Analisis Dugaan Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan Telkomsel	60
B. Penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani dugaan praktik penyalahgunaan posisi dominan (Masukan pendekatan Pasal 25 dan penegakannya)	72
1. Penegakan Hukum KPPU atas Dugaan Penyalahgunaan Posisi Dominan Telkomsel	72
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keluhan Pelanggan Telkomsel atas Layanan Paket Data Internet	4
Gambar 1.2. Skema pembuktian KPPU atas Posisi Dominan	33
Gambar 3.1 Skema Cara Kerja Jaringan Internet	49
Grafik 3.1 Pangsa Pasar Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia Tahun 2020-2022	53
Gambar 3.2 Keluhan-keluhan Masyarakat atas Layanan Paket Data Internet yang Mahal	54
Gambar 3.3 Bukti keterangan akumulasi Telkomsel pada 2017	59
Gambar 3.4 Bukti tidak berlakunya layanan akumulasi oleh Telkomsel	60



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan harga paket Internet antara Operator Seluler Telkomsel, Indosat, dan XL.....	56
Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Daftar Harga Paket Data Internet yang dapat terakumulasi dan yang tidak dapat terakumulasi pada operator selular Indosat Ooredoo.....	59



ABSTRAK

Telkomsel merupakan salah satu operator seluler di Indonesia yang menyediakan layanan kebutuhan telekomunikasi. Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi dengan pangsa tinggi terbesar, Telkomsel memperoleh *market power*. Adanya *market power* pelaku usaha memungkinkan potensi untuk dilakukannya praktik persaingan tidak sehat salah satunya penyalahgunaan posisi dominan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah menganalisis mengenai adanya dugaan penyalahgunaan posisi dominan Telkomsel dalam layanan paket data Internet yang dipasarkan, yang dikaji menggunakan teori teleologi dan penegakan hukum KPPU dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Menurut analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, tindakan Telkomsel dengan tidak memberlakukan layanan akumulasi dan harga layanan kuota internet didorong dengan adanya *market power* yang dimiliki. Sehingga dapat diberikan kesimpulan Telkomsel menetapkan syarat-syarat perdagangan yang dipandang secara moral membawakan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum yang dapat dikenai Telkomsel apabila terbukti melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, KPPU akan melakukan proses penanganan perkara atau penegakan hukum dijatuhkannya sanksi administratif. Oleh karena itu, perlu pengkajian mendalam oleh KPPU atas permasalahan tersebut serta meminta responsi masyarakat atas permasalahan tersebut. Kemudian dapat dilakukan *judicial review* atas Undang-Undang Antimonopoli agar mengoptimalkan efektivitas dalam penerapannya.

Kata-Kata Kunci : Posisi Dominan, Teori Teleologi, Paket Internet Telkomsel



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu bidang bisnis menjadi sesuatu bidang yang terus berkembang sebagai salah satu penunjang perekonomian. Indonesia memiliki sektor yang berbeda-beda dalam bisnis, salah satunya adalah industri telekomunikasi. Kebutuhan telekomunikasi menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai makhluk modern saat ini. Telekomunikasi merupakan suatu mekanisme pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan informasi yang terjadi dalam bentuk isyarat, simbol, tulisan, suara, gambar, dan bunyi melalui sistem elektromagnetik. Sistem telekomunikasi adalah elemen-elemen dalam telekomunikasi seperti struktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana telekomunikasi serta pelaksana telekomunikasi yang menghasilkan suatu komunikasi jarak jauh dapat dijalankan.¹

Kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) menjadi salah satu bentuk kebutuhan telekomunikasi yang masih eksis digunakan sampai saat ini. Kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) adalah kartu berukuran kecil yang memiliki chip memori portable yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan informasi tentang orang yang menggunakannya.² Kartu SIM

¹ Sigit Kusmaryanto, *S. Telekomunikasi : Konsep Fundamental Telekomunikasi*, Modul Fakultas Teknik Elektro, Universitas Brawijaya, 2014, Malang, Hlm. 1.

² <https://www.monitorteknologi.com/sim-card-fungsi-jenis-cara-kerja/> diakses terakhir pada 8 Juli 2023 pukul 14:23.

berguna untuk mengaktifkan koneksi ke jaringan ke jaringan telepon seluler, sehingga dengan begitu memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan, berkirim pesan hingga berselancar internet.

Industri Telekomunikasi menjadi salah satu industri yang masih bertahan dan terus berkembang dengan menyesuaikan kebutuhan zaman. Seiring berjalannya waktu kebutuhan akan akses telekomunikasi tidak hanya sebatas berkomunikasi jarak jauh melainkan juga diperuntukkan untuk hal-hal keseharian seperti melakukan praktek jual beli, pembayaran listrik, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Bidang industri kerap menimbulkan adanya persaingan usaha yang terjadi diantara pelaku usaha dalam ruang lingkup pasar. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut UU Antimonopoli) menyebutkan:³

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Persaingan usaha adalah suatu aktivitas yang wajar terjadi di dalam suatu lingkup pasar, arti kata persaingan dalam hal ini belum tentu dipandang sebagai suatu hal yang negatif tetapi dapat berimplikasi positif. Hal tersebut karena dengan adanya persaingan usaha, para pelaku usaha

³ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

akan terus berusaha melahirkan, mengemas serta memasarkan hasil produksinya baik berupa barang atau jasa secara maksimal dengan tujuan untuk menarik minat konsumen untuk membelinya. Namun sebaliknya persaingan usaha tersebut dapat berimplikasi negatif apabila dilaksanakan dengan praktek negatif dan sistem ekonomi yang mengakibatkan tidak kompetitif.⁴

PT Telekomunikasi Seluler atau lebih dikenal dengan Telkomsel adalah salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Telkomsel menjadi perusahaan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan pengguna sebanyak 174,5 juta pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia.⁵ Telkomsel menjadi operator telekomunikasi dengan pengguna terbanyak di Indonesia dan mengalahkan kompetitor pesaingnya yaitu Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren dan 3 (Tri).⁶

Sebagai provider dengan pengguna terbanyak di Indonesia, tentunya Telkomsel tidak terlepas dari adanya kekurangan atau pelayanan yang dirasa sebagian masyarakat merugikan pelanggan seperti permasalahan teknis yakni jaringan yang lambat ataupun layanan berupa paket data dengan harga yang mahal serta dibatasi oleh waktu. Sebagai penyedia layanan jaringan telekomunikasi, Telkomsel memiliki produk yang dipasarkan kepada pengguna yaitu salah satunya layanan paket data


⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, 2010, Jakarta, Hlm. 30

⁵<https://www.suara.com/teknologi/2022/07/17/160231/riset-counterpoint-telkomsel-jadi-operator-seluler-terbesar-di-indonesia>, diakses pada 8 Juli 2023 pukul 05:22.

⁶<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/13/5-operator-seluler-favorit-masyarakat-indonesia-versi-apjii> diakses terakhir pada 8 Juli 2023 pukul 07:33.

internet. Layanan paket data internet adalah layanan yang berisikan paket data internet. Dengan melakukan pembelian atas paket data internet tersebut, pengguna telah melakukan perjanjian dengan operator seluler untuk mengaktifkan paket data internet tersebut. Adapun dalam layanan paket data internet tersebut terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pembeliannya. Nominal harga atas layanan paket data tersebut ditetapkan oleh Telkomsel sebagai operator telekomunikasi yang bersangkutan.

Berdasarkan pada fakta di masyarakat, peneliti menemukan bahwa layanan paket data internet tersebut kerap kali menimbulkan permasalahan di masyarakat. Beberapa keluhan masyarakat atas layanan tersebut dicurahkan melalui media twitter yang kerap menyebut nama Telkomsel dalam keluhannya tersebut, antara lain:⁷



Gambar 1.1 Keluhan Pelanggan Telkomsel atas Layanan Paket Data Internet

Berikut keluhan-keluhan pengguna Telkomsel atas layanan kuota internet tersebut:

Adhie (@adhiipra) : “Mestinya sisa data yg masih ada bisa di akumulasi, kadang msh sisa 3-4 gb tapi hangus gitu aja, paket anda tidak murah ya”⁸

ptnitour_inn (@ptnitour_inn) : “Biasanya kalau top up sebelum jatuh tempo akan akumulasi paket yg tersisa. Ini semua hangus. Kalau tau seperti itu saya top up saja hari ini malah saya untung sehari. Ini sdh rugi sehari data menguap bahkan masih ditagih lagi. Bagaimana cs telkomsel. Apakah ini cara baru utk Ambil keuntungan dari customer selain jaringan yg buruk. Beli data 12 gb hanya terpakai 2 gb karena jaringan lebih banyak tidak bisa digunakan. Dari nov 2017 sekrng januari 2018 perbaikan hanya asal2an pokoknya kalau sdh jalan. Rusak ya lapor lg. Jalan 2 hr rusak lg ??????????”⁹

Albertus Prawira (@Bertus_Official) : “kok pembelian paket data yang sama ga akumulasi ya? Yang akumulasi cuma videomax aja? Padahal ada bonus telpon dan sms. Hangus dong? Rugi saya sebagai customer.”

Tidak hanya mengeluhkan mengenai layanan paket data internet yang tidak dapat diakumulasi, Telkomsel juga menetapkan harga paket data internet yang terbilang mahal dan terkadang berbeda antar sesama pengguna layanan Telkomsel. Posisi Telkomsel sebagai salah satu provider dengan pelanggan terbanyak didasari dengan adanya faktor-faktor sebagai berikut:¹⁰

1. Jangkauan Luas

Telkomsel telah menyediakan akses telekomunikasi di seluruh Indonesia bahkan sampai ke pelosok dengan akses

⁸ <https://twitter.com/adhiipra/status/1577612118672953350>, diakses terakhir pada 8 Juli 2023 pukul 12.00.

⁹ https://twitter.com/ptnitour_inn/status/108133655421005824, diakses terakhir pada 8 Juli 2023, pukul 12.10.

¹⁰ <https://www.indotel.co.id/5-alasan-telkomsel-tetap-nomor-satu-di-indonesia/>, diakses pada 9 Juli 2023 pukul 10.13.

telekomunikasi di 24.056 desa dan sudah menanam 27.800 infrastruktur telekomunikasi;

2. Kualitas jaringan stabil

Kualitas jaringan yang disediakan Telkomsel layanan jaringan internet yang cepat dibandingkan dengan provider lain yaitu 20,85 Mbps;

Eksistensi Telkomsel di puncak industri telekomunikasi di Indonesia menghasilkan hipotesis adanya praktek persaingan usaha tidak sehat yang terjadi yaitu Penyalahgunaan Posisi Dominan. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Antimonopoli menyebutkan bahwa:¹¹

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Pada tahun 2022 Telkomsel memperoleh pangsa pasar tertinggi dalam pasar bersangkutan Telekomunikasi di Indonesia dengan peroleh pangsa pasar sebesar 48%, hal tersebut menjadikan Telkomsel sebagai operator selular yang mendominasi para pesaingnya yakni Indosat Ooredoo dengan pangsa pasar sebesar 26%, XL Axiata dengan pangsa pasar sebesar 16%, dan Smartfren dengan pangsa pasar sebesar 10%.¹² Kesuksesan Telkomsel

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹² <https://www.suara.com/teknologi/2022/07/17/160231/riset-counterpoint-telkomsel-jadi-operator-seluler-terbesar-di-indonesia?page=all#:~:text=%22Telkomsel%20adalah%20mobile%20network%20operators.kesel>

dalam mendominasi pasar menyebabkan Telkomsel memiliki *market power* dalam pasar bersangkutan telekomunikasi di Indonesia.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Antimonopoli yakni adanya penguasaan pangsa pasar minimal 50% untuk satu atau kelompok pelaku usaha dan 75% untuk dua atau lebih pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha,¹³ menjadikan Telkomsel tidak memenuhi unsur dalam penguasaan pasar sebesar 50%. Namun, berdasarkan pada Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyampaikan bahwa apabila dalam penerapan pasal Pasal 25 ayat (2) UU Antimonopoli tidak terpenuhi dari aspek penguasaan pangsa pasarnya dapat diterapkan pasal-pasal lainnya dengan dasar pembuktian perilaku dari pelaku usaha tersebut tanpa pembuktian pangsa pasar.¹⁴

Penerapan pasal yang digunakan oleh peneliti atas fenomena adalah Pasal 25 ayat (1) UU Antimonopoli yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh

[uruhan%20adalah%20pengguna%20data%20seluler](#). Terakhir diakses pada 2 Agustus 2023 pukul 09.20.

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁴ Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, hlm 13.

- barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Berdasarkan pada realitanya, dalam UU Antimonopoli belum ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai praktik yang dilakukan oleh Telkomsel. Sehingga dalam melakukan penemuan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Telkomsel, peneliti menggunakan penerapan teleologi dalam menganalisis tindakan Telkomsel dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis tujuan atau hasil akhir dari perbuatan yang dilakukan oleh Telkomsel, kemudian dikorelasikan dengan tujuan pembentukan UU Antimonopoli. Diukur dari akses layanan yang dapat digunakan, layanan Telkomsel lebih mudah untuk dijangkau untuk di daerah diluar kota-kota besar dan menghambat kompetitor pesaingnya untuk masuk dikarenakan terbatasnya atau bahkan tidak adanya akses yang digunakan, kemudian sebagai operator selular dengan pengguna terbanyak di Indonesia, penyediaan kuota internet yang disediakan tidak memberikan layanan yang sepenuhnya mensejahterakan masyarakat melainkan merugikan masyarakat sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan penerapan hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, peneliti berniat untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Penafsiran Teleologi Terhadap Dugaan Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Telkomsel (Studi Layanan Paket Internet Telkomsel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, peneliti dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana penerapan penafsiran teleologi terhadap dugaan praktik penyalahgunaan posisi dominan Telkomsel?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani dugaan praktik penyalahgunaan posisi dominan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penafsiran teleologi terhadap dugaan praktik penyalahgunaan posisi dominan Telkomsel.
2. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani dugaan praktik penyalahgunaan posisi dominan tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian yang dilakukan untuk memastikan orisinalitas penelitian yang dilakukan terhadap penelitian ini maka ditemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat dengan judul “**Penafsiran Teleologi Terhadap Dugaan**

Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Telkomsel (Studi Layanan Paket Internet Telkomsel)". Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu guna dijadikan perbandingan agar teruji keorisinalitas dari tulisan yang diteliti. Adapun perbandingan dengan peneliti-peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Mukti Fajar ND, Diana Setiawati dan Yati Nurhayati, 2019	"Dispute Settlement between Telkomsel and Indosat: An Analysis on Competition of Cellular Operator" ¹⁵	perbedaan yang ditemukan atas penelitian tersebut adalah objek yang diteliti pada penelitian ini membahas pada penelitian terdahulu lebih membahas kepada perilaku dominan PT. Telkomsel dan PT. Indosat, sedangkan penelitian yang akan dikaji ini lebih mengerucutkan kepada layanan paket data internet dan perpanjangan masa aktif yang disediakan oleh PT. Telkomsel dalam perspektif hukum persaingan usaha,
2	Poppy Miranda Damanik dan Pahlevi melalui	Sengketa Dugaan Pelanggaran Dalam Industri	ditemukan perbedaan yang ditemukan atas penelitian tersebut

¹⁵ Mukti Fajar ND, Diana Setiawati, dan Yati Nurhayati, "Dispute Settlement between Telkomsel and Indosat: An Analysis on Competition of Cellular Operator", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 3 Issue 1, 2019.

	Jurnal <i>Zaaken</i> , 2020	Telekomunikasi Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ¹⁶	adalah objek yang diteliti pada penelitian ini membahas mengenai layanan jasa Indihome yang disediakan oleh PT. Telkomsel beserta putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran terkait jasa telepon tetap, jasa internet dan jasa IP TV di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dikaji lebih menekankan kepada layanan paket data internet dan perpanjangan masa aktif yang disediakan oleh PT. Telkomsel dalam perspektif hukum persaingan usaha.
3	Alfi Nur Hidayati, 2017	Tinjauan Yuridis terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt. Sus/2008) ¹⁷	Ditemukan perbedaan pada penelitian tersebut yakni keabsahan Putusan No. 496 K/Pdt. Sus/2008 tentang kepemilikan saham silang (<i>cross ownership</i>) antara

¹⁶ Poppy Miranda Damanik dan Pahlevi, "Sengketa Dugaan Pelanggaran Dalam Industri Telekomunikasi Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk", *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1, No. 1, 2020.

¹⁷ Alfi Nur Hidayati, "Tinjauan Yuridis terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt. Sus/2008)", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

			Telkomsel dan Indosat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan penelitian yang akan dikaji kali ini menjadikan layanan paket data dan perpanjangan masa aktif yang ditinjau dari hukum persaingan usaha.
--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Persaingan Usaha

Secara umum, pengertian atas hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur atas interaksi pelaku usaha di pasar dan perusahaan sesuai dengan motif ekonomi.¹⁸ Arie Siswanto menyatakan hukum persaingan usaha (*competition law*) sebagai instrumen hukum yang menentukan prosedur persaingan pasar dilakukan.¹⁹

Penyelenggaraan hukum persaingan usaha pada dasarnya bertujuan untuk beberapa alasan, yang diantaranya adalah:²⁰

- a. memelihara kondisi kompetisi yang bebas (*maintenance of free competition*);

¹⁸ Andi Fahmi Lubis et. al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009, hlm. 21

¹⁹ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Edisi Cet. 2, Jakarta, 2009, hlm. 2

²⁰ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 26-28

- b. mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of power*); dan
- c. melindungi konsumen (*protection of consumers*).

Aturan hukum mengenai persaingan usaha di Indonesia telah diatur dalam UU Antimonopoli. Berlakunya perundang-undangan tersebut didasarkan kepada asas demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan sistem ekonomi yang dikembangkan tidak berbasis pada persaingan dan asas individualistik, melainkan atas asas kekeluargaan.²¹

2. Posisi Dominan

Menurut perspektif ekonomi, pengertian posisi dominan adalah posisi yang diduduki oleh suatu perusahaan yang memiliki penguasaan pangsa pasar terbesar. Adanya penguasaan pangsa pasar tersebut suatu perusahaan memiliki *market power*. Dengan adanya *market power*, perusahaan dominan dapat membuat suatu tindakan atau strategi tanpa adanya pengaruh dari perusahaan pesaingnya.²²

Ketentuan mengenai posisi dominan telah diatur dalam UU Antimonopoli. Pandangan UU Antimonopoli atas posisi dominan adalah kondisi dimana suatu pelaku usaha tidak mempunyai pesaing atau posisi pelaku usaha tersebut lebih tinggi diantara semua pesaingnya dalam pasar bersangkutan. Syarat yang telah ditetapkan UU Antimonopoli adalah pelaku usaha dominan telah memiliki posisi

²¹ Abdul Rahman, *Hukum Persaingan Usaha*, Deepublish, Edisi Cet. 1, 2018, hlm. 17

²² Andi Fahmi Lubis. et. al., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Hlm. 233.

tertinggi diantara para pesaingnya dalam pangsa pasar, kemampuan finansial, kemampuan akses pasokan atau penjualan, dan kemampuan dalam menyesuaikan kebutuhan atau permintaan berupa barang atau jasa tersebut.²³

Posisi dominan atau menjadi lebih unggul di pasar bersangkutan merupakan salah satu tujuan dari pelaku usaha. Oleh karena itu, para pelaku usaha berusaha untuk menjadi posisi tertinggi (*market leader*) pada pasar bersangkutan. Penguasaan pasar atau posisi dominan tidak dilarang dalam hukum persaingan usaha, selama pelaku usaha tersebut dalam mengejar posisi dominan dalam pasar bersangkutan dengan berusaha dengan kemampuannya sendiri dengan cara yang adil dan tidak bertentang dengan peraturan yang ada.²⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan penerapan hukum positif dalam pelaksanaannya sebagaimana seharusnya.²⁵ Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, badan eksekutif (Pemerintah) dan lembaga negara yang berkompeten sesuai bidangnya.²⁶ Dalam penegakan hukum persaingan usaha terdapat lembaga yang memiliki

²³ Abdul Rahman, *Op.Cit.*, Hlm. 131.

²⁴ *Ibid*, Hlm .130.

²⁵ Meitha Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", Jurnal Wawasan Yuridika, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, 2019, hlm. 63.

²⁶ Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Hukum Acara Persaingan Usaha ?*, Ctk. Pertama, Zifatama Jawara, Siduarjo, 2017, hlm. 69.

kompetensi dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU Antimonopoli menjelaskan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjadi lembaga independen yang terbebas dari intervensi pemerintah atau pihak lain.²⁸

Pelaksanaan penegakan hukum Antimonopoli di Indonesia memerlukan adanya keselarasan dan kerja keras yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan *law enforcement* dari hukum antimonopoli tersebut. keselarasan dan kerja keras tersebut harus dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat, baik itu pejabat pengusutan (polisi), penuntutan (jaksa) atau lembaga peradilan. Pihak-pihak tersebut harus bisa untuk menanamkan akan pentingnya hukum persaingan usaha untuk ditegakkan secara transparan dan optimal.²⁹

²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .

²⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Banjarmasin, 2013, hlm 200-201

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan menggunakan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan mencakup:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui penggabungan data sekunder atau bahan pustaka dengan penambahan data wawancara sebagai penunjang tentang salah satu layanan yang disediakan Telkomsel yaitu paket data internet yang ditinjau dari hukum persaingan usaha.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan penerapan teori etika teleologis dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan penelitian yang berkembang dari norma dan doktrin hukum yang berkembang.³⁰

³⁰ I Made Pasek Daintha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm.162.

Pendekatan Kasus (*case approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk memahami implementasi norma-norma atau kaidah hukum.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian adalah dugaan praktik penyalahgunaan posisi dominan Telkomsel ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bentuk penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani dugaan praktik penyalahgunaan posisi dominan tersebut.

4. Sumber Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri bahan-bahan berikut:

a. Bahan hukum primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa wawancara langsung dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai narasumber. Wawancara dilakukan dengan metode yang berkaitan dan relevan dengan masalah penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha; dan
- 3) Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi

Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder dapat terdiri dari sumber literatur berupa buku, artikel, jurnal atau publikasi dokumen-dokumen hukum yang saling berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan merupakan pelengkap sebagai petunjuk untuk memperjelas data yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan mencakup:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Interview/wawancara langsung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- b. Studi pustaka untuk mengkaji informasi tertulis mengenai teori, metode dan konsep yang relevan dengan permasalahan hukum.

Studi kepustakaan dilakukan dengan memilih, memilah, dan menganalisis data dari literatur, buku-buku Hukum Persaingan Usaha, dokumen terkait, dan peraturan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang meliputi pengkalsifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk paragraf, dan pengambilan kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

Demi memudahkan untuk mengetahui dan memahami alur dan ruang lingkupnya, maka sistematika penelitian ini dibagi atas 4 (empat) bab, yang terdiri dari :

1. Bab I : Pendahuluan

Berisi terkait alasan mengapa suatu permasalahan diangkat menjadi judul penelitian dan gambaran dasar dari permasalahan yang diteliti. Alasan dilakukannya penelitian tersebut dimuat dalam latar belakang, dan gambaran dasar dari permasalahan dimuat dalam rumusan masalah,

tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian

2. Bab II : Tinjauan Pustaka


Berisi tentang acuan yang menjadi dasar untuk membantu analisis terhadap suatu permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Memuat tentang tinjauan umum terkait hukum persaingan usaha, posisi dominan, dan perlindungan hukum.

3. Bab III : Pembahasan

Berisi jawaban dari rumusan masalah berupa hasil penelitian dan pembahasan terkait keabsahan layanan paket data Kartu Telkomsel Prabayar ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani kasus tersebut.

4. Bab IV : Penutup

Berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERSAINGAN USAHA DAN POSISI DOMINAN

A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Secara umum, hukum persaingan usaha merupakan seperangkat peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan persaingan usaha. Senyatanya, hukum dibutuhkan sebagai instrumen yang mengatur kehidupan masyarakat dan berperan sebagai pondasi perekonomian guna mencapai penerapan ekonomi yang efisien dan mencapai kesejahteraan sosial.

Menurut Hermansyah, dalam bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah seperangkat norma hukum yang mengatur atas segala aspek yang dengan berkaitan dengan persaingan usaha, didalamnya terdapat hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha.³¹

Arie Siswanto menjabarkan hukum persaingan sebagai alat bagi hukum yang memberi ketentuan mengenai bagaimana persaingan itu dilaksanakan. Walaupun hukum persaingan usaha lebih menekankan pada konsep persaingan, hukum persaingan usaha juga berkaitan erat dengan pemberantasan praktek monopoli, karena hal tersebut juga menjadi

³¹ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Media Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

perhatian bagi hukum persaingan usaha agar tidak menjadi sarana untuk memperoleh monopoli.³²

Atas penjelasan hukum persaingan usaha sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mencakup pengaturan mengenai interaksi yang timbul di antara para pelaku usaha pada pasar. Pengaturan atas interaksi antara para pelaku usaha mencakup hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang dilarang, serta bentuk penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

2. Dasar dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Pada dasarnya eksistensi hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara maksimal agar terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar, yang memotivasi para pelaku usaha dalam menerapkan efisiensi dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya.³³ Untuk negara Indonesia, pengaturan mengenai persaingan usaha telah diatur dan bersumber pada UU Antimonopoli, yang mulai berlaku pada awal tahun 2000. Pemberlakuan aturan-aturan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat ditemukan pada aturan-aturan yang telah berlaku sebelumnya.³⁴

³² Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25.

³³ Hermansyah, *Op. Cit.* hlm. 15.

³⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013, hlm. 54.

Perbuatan dagang yang curang (*unfair trading practices*) dapat dituntut dengan pidana dan dikenakan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Demikian pula pesaing yang dirugikan atas perbuatan dagang curang tersebut, dapat melakukan gugatan secara perdata dengan menjadikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.³⁵

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai dasar peraturan hukum persaingan usaha, memiliki asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Antimonopoli yakni pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar pelaku usaha dan kepentingan umum. Asas demokrasi yang dimaksud adalah deskripsi penjabaran Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 55

³⁶ Abdul Rahman, *Hukum Persaingan Usaha*, Deepublish, Pinrang, 2018, hlm. 17

Secara filosofis pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat merealisasikan suatu keadilan bagi pelaku usaha, pasar, dan konsumen yang merupakan bagian dari masyarakat. Tidak hanya memberikan rasa keadilan, eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara sosiologis dapat memberikan manfaat bagi kepentingan serta perkembangan dari aspek perekonomian negara karena dengan adanya larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha, sehingga perkembangan dunia usaha akan lebih berlangsung secara inovatif, prospektif serta efisien. Secara yuridis dengan adanya ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, lebih memungkinkan dunia usaha untuk mengalami perkembangan dengan tetap mempertahankan kepastian hukum.³⁷

Adapun harapan yang ingin diwujudkan atas keberadaan hukum persaingan usaha telah tercantum dalam Pasal 3 UU Antimonopoli yaitu:³⁸

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

³⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 63.

³⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

3. Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha

Demi menjaga agar hukum persaingan usaha ditaati oleh para pelaku usaha, negara-negara menerapkan berbagai pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha,³⁹ yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan *Per Se Illegal*

Per se illegal merupakan pendekatan dalam hukum persaingan usaha yang menyatakan suatu perjanjian atau kegiatan terbukti sebagai praktik yang dilarang tanpa adanya pembuktian mengenai dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan tersebut.⁴⁰ Larangan-larangan yang bersifat *per se* merupakan larangan yang bersifat final dan jelas terhadap perjanjian atau kegiatan tertentu dengan tujuan memberikan kepastian kepada para pelaku usaha, sehingga suatu perjanjian atau kegiatan yang dilarang secara *per se* dapat dipastikan praktik tersebut akan memberikan dampak bagi persaingan usaha.⁴¹

Terdapat dua syarat dalam penerapan pendekatan *per se illegal*. Pertama, lebih menekankan kepada praktik yang dalam

³⁹ Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 56

⁴⁰ Nigrum Natasya Sirait. et. al., *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, The Indonesia Netherland Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010, hlm. 172.

⁴¹ Supianto, "Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Rechtens*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 45.

hal ini adalah “perilaku bisnis” oleh pelaku usaha daripada kondisi pasar. Metode pendekatan ini mempertimbangkan sengaja atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Kedua, adanya identifikasi atas praktik atau batasan perilaku yang dilarang. Sehingga dapat diartikan, penilaian atas praktik pelaku usaha baik pada pasar ataupun pada pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah.⁴² Pada pendekatan *per se illegal* kata-kata yang diaplikasikan dalam pasal-pasal yakni yang menyatakan kata “dilarang” dan “. . . yang dapat mengakibatkan. . .”.⁴³

Penerapan pendekatan *per se illegal* salah satunya tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Antimonopoli yang berbunyi:

Pelaku usaha **dilarang** membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa **yang dapat mengakibatkan** terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Penyelidikan yang dilakukan menggunakan pendekatan *per se illegal* dinilai lebih memberikan kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam UU Antimonopoli telah dirumuskan secara tegas mengenai perjanjian atau kegiatan yang dilarang

⁴² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media, Cetakan ke-2, Jakarta, 2014, hlm. 706.

⁴³ Wilhelmus Jemarut, “Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha”, *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, Voleme 3, Nomor 2, 2020, hlm. 380.

dalam hukum persaingan usaha.⁴⁴ Hal tersebut menjadi kelebihan dari pendekatan *per se illegal* tersebut, adapun kelebihan lainnya yakni: ⁴⁵

1) Apabila terdapat suatu hal yang pasti bagi pelaku usaha dalam berperilaku, para pelaku usaha tersebut dapat menyusun rencana atau melaksanakan praktik berusaha tanpa dibebankan adanya perasaan khawatir, sehingga para pelaku usaha tersebut akan melakukan kegiatan usahanya dengan tenang dan lancar.

2) Dimulai sejak waktu yang cukup panjang, para pelaku usaha berupaya untuk mencegah suatu praktik usaha yang berpotensi merusak persaingan usaha yang sehat.

3) Dalam penerapan pendekatan *per se illegal* ini akan dilakukan pemberitahuan terhadap para pelaku usaha mengenai praktik apa saja yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, serta mencegah para pelaku usaha agar tidak mendekati praktik yang dilarang tersebut.

b. Pendekatan Rule of Reason

Pendekatan *Rule of reason* merupakan kebalikan dari pendekatan *per se illegal*. *Rule of reason* merupakan pendekatan dalam hukum persaingan usaha yang diaplikasikan oleh KPPU

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 380.

⁴⁵ I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian Hukum Acara Persaingan Usaha*, Zifatama Publisher, Cet 1, Sidoarjo, 2014, hlm. 176.

untuk menyusun evaluasi tentang dampak dari suatu perjanjian atau kegiatan tertentu, yang didasarkan pada UU Antimonopoli. sehingga menganalisis apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menyebabkan dampak yang tercantum dalam UU Antimonopoli.

46

Penerapan pendekatan *rule of reason* ini diperlukan pengetahuan hukum dan pengetahuan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan *rule of reason* apabila suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar ketentuan dalam hukum persaingan, pencari fakta harus melakukan pertimbangan dan menentukan apakah praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terbukti menghambat persaingan, serta apakah perbuatan tersebut tidak adil atau terdapat pertimbangan lainnya.⁴⁷ Sehingga penerapan *rule of reason* dilakukan melalui mekanisme pembuktian yang dimulai dengan menentukan pengertian pasar bersangkutan.

Rumusan ketentuan Undang-Undang yang digunakan dalam pendekatan ini adalah yang biasanya mengandung pernyataan “yang dapat mengakibatkan, dan atau “patut diduga”. Kata-kata

⁴⁶ Nigrum Natasya Sirait. et. al., *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, The Indonesia Netherland Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010, Hlm. 172.

⁴⁷ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 711.

yang dimaksud tersebut menandakan perlunya analisis lebih dalam atas perbuatan para pelaku usaha.⁴⁸

B. Tinjauan Umum Posisi Dominan

1. Pengertian Posisi Dominan

Ditinjau dari perspektif ekonomi, posisi dominan adalah posisi yang ditempati oleh pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar terbesar. Pangsa pasar (*market share*) merupakan besaran pendapatan pasar yang diperoleh oleh suatu pelaku usaha.⁴⁹ Menurut Pasal 1 angka 12 UU Antimonopoli pangsa pasar merupakan persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.⁵⁰ Kemampuan pelaku usaha dalam memperoleh pangsa pasar mempengaruhi posisi suatu pelaku usaha tersebut dalam pasar bersangkutan. Apabila pelaku usaha dapat memperoleh penguasaan pangsa pasar terbesar dalam pasar bersangkutan.

Posisi dominan didefinisikan sebagai keadaan saat pelaku usaha memiliki posisi tidak memiliki pesaing atau pelaku usaha tersebut memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding dengan para pesaingnya. Posisi dominan di pasar bersangkutan menjadi salah satu tujuan pelaku usaha. Dengan adanya tujuan tersebut para pelaku usaha berusaha untuk menjadi lebih unggul (*market leader*) pada pasar bersangkutan.

⁴⁸ Wihelmus Jemarut, *Op. Cit*, hlm. 379.

⁴⁹ Surya Amami Pramuditya et. al., "Peramalan Pangsa Pasar Kartu Gsm Dengan Pendekatan Rantai Markov", *Jurnal Euclid*, Vol.1, No.2, hlm. 116.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut pandangan hukum persaingan usaha posisi dominan bukan merupakan praktek yang dilarang selama dalam mencapai posisi dominan, para pelaku usaha berproses dengan usahanya sendiri dan *fair*.⁵¹ Konsep hukum persaingan usaha diterapkan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat tetap dilaksanakan dalam pasar bersangkutan dan mendorong pelaku usaha untuk mencapai posisi dominan dengan menerapkan persaingan usaha yang sehat dan efektif.⁵²

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 UU Antimonopoli terdapat tolak ukur suatu pelaku usaha dapat dikatakan mempunyai posisi dominan. Terdapat 4 (empat) syarat yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Antimonopoli yakni pelaku usaha yang tidak memiliki pesaing atau pelaku usaha memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya dalam pasar bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, kemampuan akses pada penyediaan atau penjualan, dan kompetensi dalam menyesuaikan produksi atau permintaan barang atau jasa.⁵³ Ketentuan lebih lanjut mengenai posisi dominan tercantum dalam Pasal 25 ayat (2) UU Antimonopoli, yang dimaksud suatu pelaku usaha memperoleh posisi dominan apabila:⁵⁴

⁵¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 510.

⁵² Andi Fahmi Lubis et. al, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, Jakarta, 2017, hlm 233.

⁵³ Andi Fahmi Lubis, et. al, *Op. Cit* hlm. 166.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Pengaturan UU Antimonopoli tidak menjelaskan secara khusus apakah syarat-syarat yang dimaksud harus terpenuhi oleh pelaku usaha secara keseluruhan atau tidak. Sehingga, suatu pelaku usaha belum tentu mempunyai posisi dominan apabila hanya memenuhi salah satu syarat dalam syarat-syarat posisi dominan. Hal tersebut dikarenakan Pasal 25 ayat (2) UU Antimonopoli tersebut bersifat *per se* yang berarti apabila suatu pelaku usaha memperoleh pangsa pasar 50% dan dua atau lebih pelaku usaha menguasai 75% pangsa pasar, maka secara langsung perbuatan tersebut dilarang.⁵⁵ Akan tetapi terdapat salah satu syarat suatu pelaku usaha mempunyai posisi dominan yakni jika pelaku usaha tersebut memiliki kompetensi untuk melakukan persaingan tidak sehat dalam pasar bersangkutan secara mandiri atau kelompok tanpa memperhitungkan para pesaingnya.⁵⁶

Posisi Dominan terjadi pada suatu pelaku usaha yang menduduki posisi tertinggi dalam pasar bersangkutan. Penempatan pelaku usaha dalam pasar bersangkutan tentu tidak lepas dari penguasaan pasar. Berdasarkan pada Pasal 19 UU Antimonopoli penguasaan pasar

⁵⁵ Abdul Rahman, *Op. Cit*, Hlm. 35.

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm, 512.

merupakan praktik yang dilarang apabila terbukti melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yaitu:


- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

Pada Pasal 20 UU Antimonopoli menjelaskan bahwa penguasaan pasar menjadi praktik yang dilarang apabila pelaku usaha menjalankan pemasokan barang dan/atau jasa dengan melakukan penjualan dengan harga di bawah harga pasar atau jual rugi (*predatory pricing*) sehingga menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yang bertujuan agar para pesaing dari pelaku usaha tersebut tersingkirkan atau bahkan mati.

Kemudian pada Pasal 21 UU Antimonopoli melarang penguasaan pasar yang dilakukan dengan curang. Kecurangan yang dimaksud dalam bentuk penetapan biaya produksi dan biaya tambahan lainnya yang menjadi kesatuan nilai barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan pada Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan bahwa penerapan Pasal 25 oleh KPPU sebagai dakwaan tunggal terjadi apabila menyangkut dengan struktur pasar, ataupun menggunakan dakwaan pasal lain (dakwaan berlapis) terkait dengan pembuktian struktur pasar dan perbuatan dari terlapor dalam penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan posisi dominan. Berikut adalah skema pembuktian oleh KPPU.⁵⁷



Gambar 1.2. Skema pembuktian KPPU atas Posisi Dominan

2. Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan

a. Jabatan Rangkap

Posisi dominan yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha dilarang untuk melakukan rangkap jabatan, Jabatan rangkap merupakan salah

⁵⁷ Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 10.

satu bentuk afiliasi dari pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 26 UU Antimonopoli, yakni: ⁵⁸

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut.

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 26 UU Antimonopoli, melarang akan terciptanya relasi kepengurusan yang terafiliasi. Sehingga seseorang yang telah menempati jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan dilarang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada perusahaan lain dengan secara bersamaan syarat-syarat yang telah disebutkan pada Pasal 26 UU Antimonopoli.⁵⁹

b. Pemilikan Saham

Pemegang saham merupakan perseorangan atau badan hukum yang membeli saham kepada perusahaan, sehingga memperoleh sebagian dari kepemilikan perusahaan.⁶⁰ Pada hakikatnya Pasal 27 Antimonopoli melarang pelaku usaha untuk mempengaruhi pergerakan perusahaan bersaing untuk bersaing dalam pasar bersangkutan. Pasal 27 UU Antimonopoli diterapkan dengan tujuan

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

⁵⁹ Mustafa Kama Rokan, *Op. Cit.*, hlm. 212.

⁶⁰ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/03/30/pemegang-saham-adalah> diakses terakhir pada 23 Juli 2023.

untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuatan Berdasarkan pasal
Pasal 27 UU Antimonopoli yakni :⁶¹

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Berdasarkan pada bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pelaku usaha dilarang menguasai saham pada pasar bersangkutan lebih dari 50% untuk satu pelaku usaha dan 75% penguasaan pangsa pasar bagi dua atau tiga pelaku usaha. Sehingga, pengaturan Pasal 27 UU Antimonopoli diterapkan dengan tujuan untuk mencegah terciptanya pemusatan ekonomi.

c. **Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan**

Praktek penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan merupakan praktek yang dilarang apabila dapat menimbulkan kerugian bagi kelangsungan Ketentuan mengenai penggabungan (*merger*), peleburan (akuisisi), dan pengambilalihan (akuisisi) diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU Antimonopoli. Penggabungan (*merger*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku

⁶¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

usaha guna menghadapi ketatnya persaingan usaha. Peleburan (konsolidasi) merupakan pemisahan dua pelaku usaha atau lebih untuk melebur menjadi satu perusahaan baru, kemudian masing-masing perusahaan yang memisahkan.⁶² Pengambilalihan (akuisisi) merupakan praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha baik perseorangan atau badan hukum untuk mengambil alih saham perusahaan yang menyebabkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.⁶³

C. Teori Penegakan Hukum

Para ahli memiliki berbagai pandangan yang berbeda mengenai penegakan hukum. Secara definisi penegakan hukum adalah proses pelaksanaan upaya untuk menegakan hukum secara faktual sebagai peroman berperilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁴ Reformasi penegakan hukum yang ideal pada dasarnya harus melalui pendekatan sistem hukum (*legal sistem*). Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi antara satu dengan lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Lawrence M. Friedman berpandangan bahwa dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub

⁶²<https://dunianotaris.com/penggabungan-peleburan-pengambilalihan-perusahaan.php> diakses terakhir pada 23 Juli 2023 pukul 14:32.

⁶³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁴ <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, diakses terakhir pada 08 Maret 2023 pukul 05:28.

sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*).⁶⁵

Menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) unsur dalam penegakan hukum, yakni :

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn merupakan suatu hal yang dapat ditetapkan dari hukum, dari segi hal-hal yang konkrit. Pihak-pihak penegak keadilan ingin mengetahui tentang hukum dalam suatu keadaan, sebelum memulai suatu perkara. Kepastian hukum dapat diartikan pula keamanan hukum, artinya melindungi subjek hukum dari kesewenang-wenangan hakim.⁶⁶

b. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*)

Unsur Kemanfaatan dalam penegakan hukum menjadi hal yang saling berkaitan dengan tolak ukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.⁶⁷ Kemanfaatan hukum menjadi salah satu tujuan hukum yang mempunyai peranan hukum pada proses ajudikasi dengan mengenyampingkan aspek kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang baik

⁶⁵ Luthfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Edisi Vol. 4 No. 2, 2017, hlm 150.

⁶⁶ Indri Hadisiwati, "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah", *Ahkam Jurnal*, Edisi Vol. 2 No. 1, 2014, hlm 121

⁶⁷Hasazuduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Edisi Vol 59, 2019, hlm.

adalah apabila penerapan dari norma hukum tersebut membawakan manfaat bagi masyarakat.⁶⁸

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan menjadi harapan yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum. Karakteristik yang ada pada keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum dalam menjalankan proses penegakkan hukum menitikberatkan pada keadilan tanpa menghiraukan adanya unsur kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, maka penegakan hukum tersebut tidak berjalan secara ideal. Oleh karena itu, pada pelaksanaan penegakan hukum yang ideal terdapat nilai-nilai dasar keadilan yang menjadi nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan yang berlaku secara sosiologis serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan suatu kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan dengan selaras dalam proses penegakan hukum.⁶⁹

Tujuan dari adanya penegakan hukum adalah guna mengoptimalkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara-cara yakni: menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang memiliki tugas menegakan hukum menurut ruang lingkupnya

⁶⁸Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Edisi Vol 19, No. 1, IAIN Samarinda, 2016, hlm 35.

⁶⁹Hasazuduhu Moho, *Op.Cit*, hlm.

masing-masing, serta didasarkan pada sistem kerjasama yang selaras demi mendukung tujuan penegakan hukum itu sendiri.⁷⁰

Penegakan hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu tindakan secara preventif dan represif.⁷¹ Penegakan hukum preventif merupakan penegakan hukum melalui pengawasan terhadap pelanggaran kejahatan di masyarakat tersebut yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati terhadap pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁷² Metode yang dapat digunakan dalam metode penegakan tersebut adalah dilakukannya sosialisasi terhadap pelanggaran kejahatan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan badan-badan eksekutif dengan tujuan sebagai pencegahan atau upaya meminimalisir adanya penegakan hukum tersebut.⁷³

Terdapat pula penegakan hukum represif yakni penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada pelanggar undang-undang yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁷⁴ Tindakan tersebut dilakukan oleh penegak hukum dalam perbuatan pelanggaran hukum yang dapat dilakukan secara berulang untuk mengakhiri secara langsung perbuatan tersebut.⁷⁵ Pemberian sanksi tersebut dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan dan

⁷⁰ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Vol. 8 No, 2008, hlm. 199.

⁷¹ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)", *Jurnal Negara Hukum*, Edisi Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 40

⁷² *Ibid*

⁷³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111-112.

⁷⁴ Luthvi Febryka Nola, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁷⁵ Dindin M Hardiman, "Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Unigal*, Edisi Vol. 4 No 2, 2016, Hlm. 157

lembaga kemasyarakatan yang berupa sanksi denda administrasi ataupun sanksi pidana penjara bagi pelanggar agar memberikan efek jera dan tidak akan diulangi lagi perbuatan tersebut.⁷⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dilakukan dengan penyelarasan antara nilai dan asas serta dengan perilaku manusia, yang kemudian diuraikan sebagai berikut:⁷⁷

1) Hukum itu Sendiri

Penegakan hukum memerlukan keharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya agar terciptanya kepastian hukum. Tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan dapat terjadi baik tertulis atau tidak tertulis.

2) Mental Aparat Penegak Hukum

Mental aparat penegak hukum menjadi salah hal yang dapat mempengaruhi terlaksananya penegakan hukum. Sebagaimana aparat penegak hukum di Indonesia yang terdiri dari polisi, advokat, jaksa, hakim dan lembaga yang berkompeten di bidangnya.

3) Fasilitas Penegak Hukum

Kebutuhan akan fasilitas untuk melaksanakan aturan-aturan hukum menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaannya penegakan hukum yang sebagaimana mestinya.

⁷⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm 112-113.

⁷⁷ Siti Merida Hutagalung, "Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?", *Sociae Polities*, Edisi Khusus, 2011, Hlm 116-117.

4) Kesadaran, Kepatuhan Hukum dan Perilaku Masyarakat

kesadaran atas eksistensi hukum merupakan faktor penting atas adanya penegakan hukum. Hal tersebut disebabkan oleh hasil dari adanya kesadaran hukum baik bagi masyarakat, aparat penegak hukum serta pemerintah. Kesadaran hukum baik di lingkup sosial akan menghasilkan kepatuhan hukum itu sendiri dan tentu mempengaruhi perilaku masyarakat.

D. Teori Teleologis

Teleologis berasal dari bahasa Yunani yakni *'telos'* yang berarti tujuan. Teori teleologi adalah dasar yang digunakan untuk menetapkan batasan atas baik buruknya suatu tindakan dinilai dari tujuan yang akan dicapai dengan perbuatan tersebut. Seperti contohnya adalah berbohong dengan tujuan untuk melindungi seseorang dari tindakan penculikan. Oleh karena itu pada penerapan teori teleologi, berfokus pada baik atau buruknya tujuan atas segala bentuk perbuatan.⁷⁸

Teori etika teleologis dikenal sebagai etika konsekuensialisme, yakni teori etika yang berpandangan bahwa suatu perbuatan dinilai baik atau buruk dilihat pada tujuan atau hasil akhir dari pelaksanaan perbuatan tersebut.⁷⁹ Sehingga suatu perbuatan dianggap benar secara etis apabila perbuatan tersebut dapat

⁷⁸ <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--fintech-etika-bisnis-dan-pelayanan-publik> diakses terakhir pada 6 Agustus 2023

⁷⁹ Putri, "Analisis Asal Mula Teori Etika dan Teori Perkembangan dari Tahun ke Tahun, *Jurnal Pusdansi*, Vol. 2 No. 10, 2022, hlm. 3.

memberikan hasil yang positif. Hal positif yang dimaksud meliputi kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan hal negatif meliputi kesengsaraan, penyakit, kebodohan dan sebagainya. Dengan demikian, penilaian baik atau buruknya suatu perbuatan didasarkan pada terjadinya hal baik atau buruk.⁸⁰

Dalam metode penemuan hukum terdapat interpretasi teleologi yang menjadi salah satu metode pada penemuan hukum. Interpretasi atau penafsiran teleologi digunakan dengan memaknai peraturan perundang-undangan itu berdasarkan pada tujuan masyarakat.⁸¹ Penafsiran teleologi juga dikenal dengan nama penafsiran sosiologis, hal tersebut disebabkan oleh adanya nilai-nilai dari tujuan masyarakat walaupun suatu peraturan yang masih berlaku itu sudah tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan masa kini.⁸²

Penerapan teori teleologis memiliki kelemahan yakni hilangnya dasar yang memberikan kepastian hukum. Hal tersebut disebabkan karena kemunculan alternatif baru yang menguntungkan dari segi akibatnya dapat diakui sebagai norma, tidak terdapat ketegasan atas suatu perbuatan, dan berpotensi terkurung pada kaidah untuk menormalisasikan segala cara.⁸³

⁸⁰ Urbanus Ura Wernin, "Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis", *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 315.

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 221.

⁸² Fernando Manullang, "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis", *VeJ*, Vol. 5, No. 2, hlm 263.

⁸³ Surajiyo, "Teori-Teori Etika Dan Prinsip Etika Bisnis", *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Desain & Aplikasi Bisnis Teknologi (SENADA)*, 2023, Jakarta, hlm. 61.

E. Konsep Persaingan Usaha Dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya apabila seorang muslim akan melakukan jual beli suatu barang, maka hal tersebut harus dilakukan dengan adanya rasa ikhlas, senang hati dan sopan agar terciptanya transaksi yang harmonis antara pembeli dan penjual.⁸⁴ Persaingan usaha (*al-munafasah at-tijariyyah*) dalam Islam termasuk ke dalam bahasan mu'amalah yang diperbolehkan dalam Islam selama dijalankan sesuai dengan kaidah Islam, akhlak dan Aqidah Islam. Hal tersebut menjadi landasan akan dilakukannya persaingan usaha yang sehat, jujur, adil dan mempererat tali silaturahmi antar ikatan persaudaraan dalam syari'at Islam.⁸⁵

Berlangsungnya persaingan usaha dilandaskan kepada prinsip-prinsip dasar dalam kewajiban mencari rezeki yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam sejumlah firman-Nya, yang diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” [QS. al-Baqarah: 168].

⁸⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm. 124.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 125.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [QS. an-Nisa’: 29].

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dia lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” [QS. al-Mulk: 15].

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, persaingan usaha yang diperbolehkan adalah praktik persaingan usaha yang sehat, maslahat dan tidak menimbulkan dampak negatif. Hasan Muhammad Baudi menetapkan tiga syarat persaingan usaha yang sesuai dengan syariat Islam, diantaranya adalah: ⁸⁶

1. Tidak ada unsur penipuan dan penyesatan (*adam qiyām al-munāfasah* <*alā al-ghissi wa at-tadllil*>), yaitu larangan untuk melakukan transaksi dengan unsur penipuan.

⁸⁶ Rumadi Ahmad et. All, *Fikih Persaingan Usaha*, Lakpesdam PBNU dan KPPU, Edisi Cet. Pertama, 2019, hlm. 59-62.

2. Menguasai usaha yang digeluti dan mewujudkan produk yang baik (*itqān al-ʿamal wa ijādat al-muntijāt wa tanawwuhah*), yaitu kompetensi bidang usaha dalam persaingan usaha yang dilakukan menghasilkan hasil produk terbaik yang tidak merugikan konsumen.
3. Tidak merugikan pihak lain (*adam al-idlār bi al-ghayr*), yaitu persaingan usaha yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian baik kepada kompetitor maupun konsumen. Sebagai contoh perilaku persaingan usaha yang dilakukan apabila pengusaha menurunkan harga dibawah harga pasar untuk merugikan kompetitor penjual barang yang serupa.

Adapun beberapa jenis persaingan usaha yang dilarang oleh syariat islam, diantaranya adalah:⁸⁷

1. Penipuan (*Al-ghisysyu*) yaitu praktik penipuan harga barang, penipuan kadar timbangan dan lain sebagainya. Praktik tersebut dilarang akibat merugikan pihak kompetitor dan konsumen.
2. Penawaran palsu (*bay'i an-najsy*) yaitu praktik dagang dengan penawaran tinggi agar calon konsumen tertarik membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Praktik tersebut dapat menimbulkan praktik usaha tidak sehat yang dapat merugikan pihak kompetitor dan konsumen.
3. Mencegat penjual (*talaqqi rukban*) yaitu perbuatan mencegat penjual lain untuk mengetahui harga yang sebenarnya dengan membeli barang

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 62-65.

dagangan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dikarenakan dapat merusak harga pasar dan merugikan penjual dan pembeli apabila barang tersebut dijual kembali.



BAB III

PENAFSIRAN TELEOLOGI TERHADAP DUGAAN PRAKTIK PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH TELKOMSEL (Studi Layanan Paket Internet Telkomsel)

A. Penafsiran Teleologi Terhadap Dugaan Praktik Penyalahgunaan Posisi

Dominan Telkomsel

1. Kasus Posisi Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Telkomsel

PT Telekomunikasi Selular (yang selanjutnya disebut Telkomsel) merupakan salah satu merek GSM dan UMTS operator jaringan selular yang beroperasi di Indonesia.⁸⁸ Telkomsel merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan penyedia jaringan telekomunikasi di Indonesia.⁸⁹ Adapun layanan yang disediakan oleh Telkomsel merupakan layanan produk dan/atau jasa meliputi:⁹⁰

- a. Jasa telekomunikasi dasar (layanan teleponi/suara dan layanan pesan singkat/SMS);
- b. Jasa Internet;
- c. Jasa Konten (game, video, musik, dsb);

⁸⁸ <https://www.merdeka.com/pt-telekomunikasi-selular/profil> diakses terakhir pada 1 Agustus 2023

⁸⁹ https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat-22 diakses terakhir pada 1 Agustus 2023

⁹⁰ <https://www.telkomsel.com/terms-and-conditions> terakhir diakses pada 2 Agustus 2023.


- d. Layanan TV Interaktif/IPTV;
- e. Layanan financial technology; dan/atau
- f. Situs web/portal, fitur, aplikasi, media sosial ataupun bentuk lainnya yang disediakan oleh Telkomsel melalui jaringan bergerak seluler dan/atau jaringan tetap lokal, maupun jaringan internet dari waktu ke waktu, serta yang berasal dari sumber lainnya yang diizinkan. (seluruhnya kemudian disebut “Layanan”).

Jasa Internet atau Layanan internet menjadi salah satu layanan yang disediakan oleh Telkomsel. *Interconnection networking* yang disingkat Internet dapat didefinisikan sebagai jaringan luas yang saling menghubungkan antara jaringan-jaringan di seluruh dunia, melalui komputer, melalui telepon dan sistem-sistem komunikasi lainnya.⁹¹ Pada dasarnya cara kerja internet adalah dengan mentransmisikan macam bentuk data dan informasi kepada jaringan komputer yang saling terhubung, Internet menggunakan sistem yang bernama *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)* yang tersambung pada perangkat-perangkat komunikasi seperti smartphone, laptop, tablet dan sebagainya.⁹² Dilansir dari akun twitter @miota_teknologi, berikut skema cara kerja internet:⁹³

⁹¹ <https://dkis.cirebonkota.go.id/2018/02/seputar-internet/#:~:text=Secara%20keseluruhan%20Internet%20adalah%20jaringan,sistem%2Dsistem%20komunikasi%20yang%20lain>. Diakses terakhir para 1 Agustus 2023 pukul 12:01.

⁹² https://www.cloudeka.id/id/berita/tips-trik/cara-kerja-internet/#elementor-toc_heading-anchor-14 diakses terakhir pada 2 Agustus 2023.

⁹³ https://twitter.com/miota_teknologi/status/1470605101081391104 diakses terakhir pada 2 Agustus 2023



Gambar 3.1 Skema Cara Kerja Jaringan Internet

Kuota internet merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dalam memanfaatkan jaringan internet. Kuota internet sendiri adalah jumlah batasan penggunaan internet yang diperoleh dari perusahaan ISP (*Internet Service Provider*) sebagai penyedia layanan internet, seperti contohnya pengguna internet membeli kuota internet sebesar 13 GigaByte dengan jangka waktu pemakaian selama satu bulan, maka pengguna kuota internet tersebut hanya dapat menggunakan kuota internet tersebut selama satu bulan.⁹⁴

Telkomsel juga termasuk sebagai salah satu perusahaan ISP (*Internet Service Provider*) di Indonesia. Sebagai perusahaan penyedia layanan internet, tentunya telkomsel menyediakan berbagai macam layanan internet yang dapat digunakan oleh penggunanya yang telah mendapatkan

⁹⁴ <https://voi.id/teknologi/14793/ke-mana-perginya-kuota-internet-yang-kita-pakai> terakhir diakses pada 2 Agustus 2023.

akses atas layanan internet tersebut. Berikut merupakan daftar layanan kuota internet yang disediakan oleh Telkomsel:⁹⁵

a. Combo SAKTI

Paket Combo SAKTI merupakan paket internet yang telah dikenai promo, sehingga penawaran hanya diberikan kepada pelanggan aktif Telkomsel minimal 3 (tiga) bulan. Paket Combo SAKTI tidak dipasarkan secara luas, tetapi terbatas kepada pelanggan Telkomsel. Oleh karena itu tidak terdapat perbedaan atas tawaran yang berbeda-beda pada tiap pelanggan.⁹⁶

b. Internet Sakti

Paket internet sakti adalah paket internet yang dikhususkan bagi pelanggan Telkomsel PraBayar yang terpilih, paket internet sakti terdiri dari kuota utama dan kuota aplikasi yang dapat dibeli melalui aplikasi MyTelkomsel, *363# atau outlet terdekat.⁹⁷

c. OMG! Nonton

Paket OMG! Nonton adalah paket internet yang hanya dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi tertentu yang digunakan untuk menonton film atau hal lainnya, seperti YouTube, MAXstream, Facebook, Instagram, WhatsApp, LINE, GamesMAX, MusicMAX,

⁹⁵ <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/daftar-paket-internet-telkomsel-dan-cara-ceknya> terakhir diakses terakhir pada 2023

⁹⁶ <https://www.telkomsel.com/paket/combo-sakti#:~:text=Paket%20Combo%20SAKTI%20yang%20Anda.mendapat%20penawaran%20yang%20berbeda%2Dbeda>. Terakhir diakses pada 2 Agustus 2023.

⁹⁷ <https://www.telkomsel.com/paket/internet-sakti#:~:text=Apa%20itu%20paket%20Internet%20Sakti,363%23%2C%20atau%20outlet%20terdekat>. Terakhir diakses pada 2 Agustus 2023.

TikTok, MOLA TV, VIU, Disney+ Hotstar, Amazon Prime Video, Vidio, Lionsgate Play.⁹⁸

d. Kuota Ketengan

Paket Kuota Ketengan adalah kuota internet yang penggunaannya terbatas pada beberapa aplikasi tertentu tergantung ketentuan penggunaan yang berlaku. Biasanya aplikasi yang dikenakan penggunaan kuota ketengan Telkomsel adalah Youtube Facebook dan Instagram.⁹⁹

e. Paket Kuota Belajar

Paket kuota belajar merupakan layanan yang disediakan oleh Telkomsel yang terdiri dari gabungan kuota Ilmupedia dan kuota Conference. Penggunaan Kuota Ilmupedia mencakup aplikasi pendidikan, seperti Zenius, Ruangguru, Google Classroom dan berbagai aplikasi belajar online yang tergabung dalam Ilmupedia. Kemudian penggunaan Kuota Conference meliputi aplikasi yang tergabung dalam Kuota Conference Telkomsel seperti Google Meet, Zoom, CloudX.¹⁰⁰

⁹⁸ <https://techbiz.id/2022/06/apa-itu-paket-omg-nonton/#:~:text=Kuota%20Aplikasi,-Kuota%20akses%20internet&text=Sosmed%2C%20OMG!,Video%2C%20Vidio%2C%20Lionsgate%20Play>. Diakses terakhir pada 2 Agustus 2023 pukul 15:27.

⁹⁹ <https://www.infodantips.com/2020/03/pengertian-dan-fungsi-kuota-ketengan.html> terakhir diakses pada 2 Agustus 2023 pukul 15:33.

¹⁰⁰ <https://www.telkomsel.com/paket/belajar/kuota-belajar> terakhir diakses pada 2 Agustus 2023 pukul 16:14.

f. Kuota Keluarga

Paket Kuota Keluarga adalah layanan paket internet Telkomsel yang bisa dipakai diakses oleh dua hingga enam pengguna Telkomsel.¹⁰¹

g. Paket Harian

Kuota Paket Harian merupakan layanan kuota paket data internet yang disediakan oleh Telkomsel yang dengan batas penggunaan internet hanya satu hari.

h. Ekstra Kuota

Paket Ekstra Kuota adalah layanan paket internet tambahan yang diakses setelah mengaktifkan paket data utama bulanan. Pembelian paket ekstra kuota ini, pelanggan akan memperoleh kuota unlimited aplikasi dan tambahan kuota utama yang kemudian berlaku sebagai FUP (*Fair Usage Policy*) atau batas pemakaian normal.¹⁰²

Telkomsel menjadi salah satu operator selular yang masih tetap beroperasi sampai saat ini. Pada pasar bersangkutan telekomunikasi selular di Indonesia, Telkomsel memiliki beberapa pesaing yakni PT Indosat Tbk (Indosat), PT XL Axiata Tbk (XL), PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren), PT Hutchison 3 Indonesia (Tri), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria) dan PT Bakrie Telecom.¹⁰³ Akan tetapi dengan banyaknya perusahaan Telekomunikasi di Indonesia, Telkomsel


¹⁰¹ <https://gadgetren.com/2022/05/05/paket-internet-keluarga-telkomsel-165265/> terakhir diakses pada 2 Agustus 2023 pukul 17:25.

¹⁰² <https://gadgetren.com/2022/04/07/extra-kuota-unlimited-telkomsel-163252/> terakhir diakses pada 2 Agustus 2023 pukul 17:38.

¹⁰³ https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4717/Menkominfo%3A+5+Tahun+Lagi+Hanya+Ada+4+Operator+Seluler/0/sorotan_media terakhir diakses pada 11 Agustus 2023 pukul 12.23.

memiliki saingan besar yang memiliki pangsa pasar dengan nilai yang cukup besar dalam pasar bersangkutan.

Pada kurun waktu tiga tahun terakhir Telkomsel selalu berada pada puncak pasar bersangkutan telekomunikasi di Indonesia. Dilansir dari website Counterpoint sebagai firma analisis industri global, penguasaan pangsa pasar Telkomsel berada pada posisi teratas dengan jumlah penguasaan pangsa pasar sebesar 48% pada Q1 2022 dan mendominasi kompetitor pesaingnya dengan perolehan Indosat Ooredoo sebesar 26%, XL Axiata sebesar 16%, dan Smartfren sebesar 10%.¹⁰⁴ Kesuksesan Telkomsel dalam mendominasi pasar menyebabkan Telkomsel memiliki *market power* dalam pasar bersangkutan telekomunikasi di Indonesia.




Grafik 3.1 Pangsa Pasar Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia Tahun 2020-2022

Berdasarkan pada grafik diatas, Telkomsel dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dengan posisi dominan dengan melihat pada Pasal 1

¹⁰⁴ <https://www.counterpointresearch.com/indonesia-4g-5g-industry/> diakses terakhir pada 2 Agustus 2023 pukul 18:05.

angka 4 UU Antimonopoli yang menyebutkan bahwa posisi dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak memiliki pesaing atau suatu pelaku usaha mempunyai kedudukan tertinggi diantara para pesaingnya pada pasar bersangkutan. Sebagai operator selular yang tenar di masyarakat tidak menjadi jaminan bahwa Telkomsel adalah operator selular yang sempurna. Telkomsel kerap kali melakukan suatu perbuatan yang dinilai sebagai masyarakat merugikan. Adapun perbuatan yang dinilai masyarakat yakni harga paket data internet yang mahal disertai dengan tidak berlakunya layanan akumulasi data. Keluhan-keluhan tersebut disampaikan langsung pengguna Telkomsel kepada Telkomsel melalui media sosial Twitter. Berikut keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial Twitter.



Gambar 3.2 Keluhan-keluhan Masyarakat atas Layanan Paket Data Internet yang Mahal

Penetapan harga yang dilakukan oleh Telkomsel didasarkan pada ketentuan perusahaan mengenai Harga/Tarif Layanan Jasa Telekomunikasi Seluler yang disampaikan melalui website resmi Telkomsel yang berbunyi:¹⁰⁵

- a. Skema harga/tarif Layanan Telkomsel dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan harga yang ditetapkan oleh Telkomsel.
- b. Telkomsel berhak untuk menetapkan dan mengubah harga/tarif Layanan jasa telekomunikasi setiap saat berdasarkan kebijakan Telkomsel, dan/atau apabila diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau telah disetujui oleh pemerintah. Informasi perubahan tersebut akan disediakan dalam situs web com.
- c. Harga/Tarif yang tertera pada Layanan, telah termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Telkomsel dapat memberlakukan tarif yang berbeda pada lokasi dan waktu tertentu sesuai dengan kebijakan tarif Telkomsel.
- e. Pada setiap penggunaan Layanan Telkomsel terdapat fitur dasar international roaming yang otomatis aktif dengan skema tarif tertentu yang ditetapkan oleh Telkomsel.

Berikut perbandingan harga kuota bulanan pada operator seluler Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata yang dilansir dari website resmi masing-masing operator seluler.

¹⁰⁵ <https://www.telkomsel.com/terms-of-service-telkomsel> diakses terakhir pada 5 Agustus 2023 pukul 22:37.

Harga Paket Freedom Internet Online Indosat Ooredoo ¹⁰⁶	Harga Paket Combo Sakti Telkomsel ¹⁰⁷	Harga Paket Xtra Combo Plus XL Axiata ¹⁰⁸
Harga Paket Freedom Internet Online 15 GB = Rp. 50. 000.	Harga Paket Combo Sakti 17GB = Rp. 91. 000.	Harga Xtra Combo Plus 10GB = Rp. 59.900.
Harga Paket Freedom Internet Online 25 GB = Rp. 75. 000.	Harga Paket Combo Sakti 20GB = Rp. 96.000	Harga Xtra Combo Plus 20GB = Rp. 89.000.
Harga Paket Freedom Internet Online 50 GB = Rp. 100. 000.	Harga Paket Freedom U 48GB = Rp. 169.000	Harga Xtra Combo Plus 52GB = Rp. 182.900.

Tabel 3.1 Perbandingan harga paket Internet antara Operator Seluler
Telkomsel, Indosat, dan XL

Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat tidak hanya menyangkut mengenai harga paket data yang mahal, tetapi juga tidak adanya layanan akumulasi pada operator seluler Telkomsel tersebut. Layanan kuota

¹⁰⁶ <https://indosatooredoo.com/portal/id/psfreedomcombo> terakhir diakses pada 13 Agustus 2023 pukul 20:21.

¹⁰⁷ Lihat Aplikasi My Telkomsel yang terakhir diakses pada 13 Agustus 2023 pukul 20:46.

¹⁰⁸ https://www.xl.co.id/id/mobile/prabayar/paket-dan-tarif/internet/paket-akrab?utm_source=WM_SEM&utm_medium=text_CPC&utm_campaign=aon&&gclid=CjwKC_AjwxOymBhAFEiwAnodBLLafFpi3la6vSfmYI3oCpgkLrPKRy_sM21IPw4KNk6N9Kz9FLT_hbRoCIW0QAvD_BwE&gclid=aw.ds Terakhir diakses pada 13 Agustus 2023 pukul 21.04.

akumulasi adalah layanan yang menjadikan sisa kuota internet yang tidak habis terpakai pada bulan-bulan sebelumnya masih dapat digunakan dengan syarat melakukan perpanjangan dengan membeli paket data internet yang kemudian data internet tersebut akan ditambahkan pada kuota yang baru diaktifkan. Hal tersebut dinilai menguntungkan pengguna karena para pengguna masih bisa memanfaatkan kuota internet tersebut walaupun telah melewati batas masa berlakunya.¹⁰⁹

Layanan akumulasi data internet dimiliki oleh pesaing-pesaing Telkomsel dalam pasar bersangkutan operator selular yakni XL Axiata dan Indosat. Operator seluler XL Axiata mengeluarkan produk yang bernama Live. On, pada produk tersebut pengguna dapat menikmati layanan akumulasi data internet dikenal dengan fitur Nabung Kuota, fitur tersebut berfungsi bagi pelanggan yang ingin menabung atau mengumpulkan paket data internet. Pelanggan bisa menyimpan paket data internet yang telah habis batas waktu pemakaian dan dapat digunakan pada pemakaian selanjutnya.¹¹⁰ Pada XL Axiata, layanan akumulasi kuota tersebut berlaku pada paket internet dengan rata-rata berlaku masa aktif 30 (tiga puluh) hari yakni Xtra Combo Plus VIP, Xtra Combo dan Paket Akrab. Harga paket

¹⁰⁹ <https://kumparan.com/how-to-teknokuota-akumulasi-xl-apa-artinya-begini-penjelasan-1zNwzNw8Saj/2> terakhir diakses pada 5 Agustus 2023 pukul 22:03.

¹¹⁰ <https://www.liputan6.com/teknoread/4629443/liveon-punya-fitur-data-rollover-bisa-simpan-kuota-hingga-1000gb> terakhir diakses pada 5 Agustus 2023 pukul 22:10.

internet yang disediakan tersebut tentu berbeda disertai dengan fungsinya.

111

Pada operator seluler Indosat, layanan akumulasi data dikenal dengan DATA ROLLOVER yang muncul pada tahun 2017. Kehadiran DATA ROLLOVER menghilangkan ketakutan pengguna Indosat atas hangusnya paket data internet apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kuota internet yang terakumulasi dapat disimpan dengan jangka waktu selama 6 bulan dengan kuota maksimal 5 GB. Akan tetapi, layanan akumulasi paket data internet hanya berlaku pada paket Freedom Combo dan paket Freedom U, sehingga tidak berlaku pada layanan paket data internet secara keseluruhan.¹¹² Adapun harga yang ditetapkan antara paket data internet yang dapat diakumulasi dan tidak dapat diakumulasi adalah sebagai berikut:¹¹³

Harga Paket Freedom Internet Online (tidak terakumulasi)	Harga Paket Freedom U (terakumulasi)	Harga Paket Freedom Combo (terakumulasi)
Harga Paket Freedom Internet Online 15 GB	Harga Paket Freedom U 10GB = Rp. 52. 000.	Harga Paket Freedom Combo 10GB = Rp.

¹¹¹ <https://www.xl.co.id/id/mobile/prabayar/paket-dan-tarif/internet/xtra-combo-plus> terakhir diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 14.13.

¹¹² <https://indosatooredoo.com/portal/id/psdatarollover> terakhir diakses pada 5 Agustus 2023 pukul 15:20.

¹¹³ <https://indosatooredoo.com/portal/id/psfreedomcombo> terakhir diakses pada 11 Agustus 2023 pukul 13:12.

= Rp. 50.000.	Harga Paket Freedom	42.000.
Harga Paket Freedom	U 20GB = Rp. 74.000.	Harga Paket Freedom
Internet Online 25 GB	Harga Paket Freedom	Combo 20GB = Rp.
= Rp. 75.000.	U 45GB = Rp. 107.000	64.000.
Harga Paket Freedom		
Internet Online 50 GB		
= Rp. 100.000.		

Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Daftar Harga Paket Data Internet yang dapat terakumulasi dan yang tidak dapat terakumulasi pada operator seluler Indosat Ooredoo

Pada operator seluler Telkomsel pernah diadakan layanan akumulasi paket internet pada tahun 2017, hal tersebut dibuktikan pada website yang melansirkan bukti keterangan pembelian paket internet.¹¹⁴

<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harga paket berlaku secara nasional • Kuota All Network dapat digunakan pada semua Network 2G/3G/4G • Kuota 4G hanya dapat digunakan pada lokasi yang ter-cover network 4G dan juga pada handset (smartphone) yang mendukung 4G • Prioritas konsumsi kuota data adalah untuk kuota 4G terlebih dahulu (bila di lokasi 4G), baru kemudian akan memakai kuota all network. • Apabila kuota habis, maka akan dikenakan tariff normal GPRS sesuai skema tarif nya. • Kuota paket akan terakumulasi apabila melakukan pembelian berikutnya sebelum masa aktif paket sebelumnya habis. • Untuk cek kuota paket bisa dilakukan dengan cara ketik flash info kirim ke 3636 atau dengan menghubungi UMB *363# lalu pilih cek status.

Gambar 3.3 Bukti keterangan akumulasi Telkomsel pada 2017

Meskipun demikian, layanan akumulasi tersebut tidak diberlakukan dan hal tersebut dibuktikan dengan konfirmasi langsung melalui akun media twitter milik Telkomsel.

¹¹⁴ <https://www.nbcdns.com/2016/08/cara-akumulasi-paket-internet-simpaty.html> terakhir diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 14.52.



Gambar 3.4 Bukti tidak berlakunya layanan akumulasi oleh Telkomsel

2. Analisis Dugaan Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan Telkomsel

Pengaturan mengenai posisi dominan, telah diatur sebagaimana pada Pasal 25 UU Antimonopoli yang menjelaskan bahwa dalam Berdasarkan pada Pasal 25 UU Antimonopoli, terdapat 3 (tiga) jenis praktik yang disebutkan dalam pasal tersebut, yakni:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas

Penyalahgunaan posisi dominan mengenai penetapan syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) terjadi pada hubungan yang terjadi dalam transaksi perdagangan antara pembeli dan pemasok. Pemanfaatan syarat-syarat perdagangan diperuntukkan sebagai fasilitas untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen untuk

memperoleh barang atau jasa yang bersaing.¹¹⁵ Dampak dari praktik penetapan syarat-syarat perdagangan adalah terbatasnya atau terhalangnya konsumen untuk memilih dan memperoleh barang atau jasa yang bersaing (berdasarkan harga dan kualitas). Meskipun demikian, dampak terhadap konsumen tersebut tidak dialami secara langsung, melainkan dialami oleh pesaing dalam pasar bersangkutan.

b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi

Perilaku membatasi pasar dan pengembangan teknologi dapat diartikan sebagai perbuatan yang menghambat transaksi perdagangan, terobosan serta pengembangan produk berupa barang dan atau jasa yang terjadi pada pasar bersangkutan.¹¹⁶

c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Kedudukan posisi dominan oleh pelaku usaha memberikan pelaku usaha tersebut kemampuan untuk membentuk dan menyalahgunakan hambatan masuk pasar (*entry barrier*) yang tidak adil dan anti persaingan.¹¹⁷

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 25 UU Antimonopoli atas perbuatan yang dilakukan oleh Telkomsel memenuhi Pasal 25 ayat (1) huruf a yakni “menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk

¹¹⁵ Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, hlm. 27.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 28.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 30.

mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas” yang didasarkan pada penetapan syarat-syarat Telkomsel dari aspek penetapan harga dan pemberlakuan tidak adanya layanan akumulasi. Akan tetapi, walaupun perbuatan Telkomsel telah memenuhi syarat-syarat praktik dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, perbuatan Telkomsel belum sah untuk ditetapkan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil VII Yogyakarta menyampaikan bahwasanya Pasal 25 UU Antimonopoli merupakan pasal bersyarat sehingga penerapan Pasal 25 UU Antimonopoli belum dinyatakan sah apabila belum memenuhi syarat pada Pasal 25 ayat (2) UU Antimonopoli yakni adanya penguasaan pangsa pasar sebesar 50% bagi satu pelaku usaha.¹¹⁸

Pembuktian yang digunakan oleh KPPU dalam dugaan penyalahgunaan posisi dominan, terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yakni:

a. Pendefinisian pasar bersangkutan;

Pertama, KPPU akan menetapkan skala dari pasar bersangkutan (*relevant market*). Penetapan mengenai pasar bersangkutan yang tepat ini menjadi aspek yang diperlukan dalam mendeskripsikan skala pasar dari suatu produk. Penentuan skala pasar ini merupakan hal penting karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum, di KPPU Kanwil VII, 7 Agustus 2023.

tertentu pada pasar oleh pelaku usaha. Apabila cakupan pasar bersangkutan memiliki jangkauan yang sempit, maka akan sangat memungkinkan pelaku usaha tersebut untuk menguasai produk tertentu yang kemudian dinilai menjadi pemangku posisi dominan. Hal tersebut berlaku sebaliknya, apabila definisi pasar bersangkutan tersebut memiliki jangkauan yang luas, maka memungkinkan pelaku usaha tersebut terlepas sebagai pemangku posisi dominan. Adapun definisi pasar bersangkutan memiliki 2 (dua) dimensi, yakni dimensi produk (*set of products*) dan dimensi wilayah (*relevant geographic market*).¹¹⁹

b. Pembuktian adanya posisi dominan pada pasar bersangkutan;

Berdasarkan pada deskripsi umum Pasal 1 angka 4 UU Antimonopoli, posisi dominan merupakan kondisi di mana pelaku usaha tidak memiliki pesaing atau pelaku usaha memiliki posisi tertinggi di antara para pesaingnya pada pasar bersangkutan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pelaku usaha pada kondisi posisi dominan memiliki *market power* yang cukup berpengaruh pada pasar bersangkutan¹²⁰

c. Pembuktian apakah pelaku usaha yang diduga memiliki posisi dominan tersebut telah melakukan praktik penyalahgunaan posisi dominan.

¹¹⁹ Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, hlm. 21

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 22

Proses selanjutnya setelah pendefinisian pasar bersangkutan dan pembuktian posisi dominan, KPPU akan melakukan pembuktian atas perilaku penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha dikategorikan sebagai posisi dominan apabila memiliki dampak negatif pada proses persaingan (*competitive process*). Secara konseptual, perilaku yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan terbagi menjadi 2 (dua) yakni praktik yang merugikan konsumen pada umumnya dalam bentuk penetapan harga yang tinggi (*excessive high price*) dan perilaku eksklusif dalam bentuk anti kompetisi karena membatasi atau mengeliminasi persaingan dari pelaku usaha yang sudah (*existing competitor*) atau pelaku usaha akan masuk pasar (*potential competitor*)

Ketentuan mengenai adanya syarat penguasaan pangsa pasar 50% bagi satu pelaku usaha dan 75% bagi dua atau tiga pelaku usaha tentu memunculkan perdebatan. Penilaian akan batas-batas pelaku usaha diduga memenuhi posisi dominan, didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Pangsa Pasar

Pangsa pasar menjadi indikator pertama pada dugaan posisi dominan oleh pelaku usaha setelah pendefinisian pasar bersangkutan,

nilai pangsa pasar dinilai memiliki hubungan positif dengan posisi dominan.¹²¹

b. Hambatan Masuk Pasar (*Entry Barrier*)

Hambatan masuk pasar atau *entry barrier* terdiri atas hambatan regulasi dan hambatan yang dibangun oleh *incumbent* (dalam bentuk jangkauan ekonomi atau efek jaringan). Hambatan regulasi dapat berbentuk peraturan perizinan dan jalur untuk masuk ke dalam pasar. Kemudian hambatan jangkauan ekonomi bersifat jangka panjang, artinya pelaku usaha memerlukan waktu dan skala investasi yang besar dalam mengembangkan kemampuan produksi dan relasi distribusi yang bersifat *barrier* bagi perusahaan lain. Semakin kuatnya *barrier* dipandang dengan efek yang dapat memperkuat posisi dominan oleh pelaku usaha dan sebaliknya.¹²²

c. Daya Tawar Pembeli (*Buyer Power*)

Buyer power berkaitan dengan pihak pembeli dalam melakukan praktik jual beli dengan Perusahaan yang diduga memiliki posisi dominan. Tolak ukur *buyer power* ialah negosiasi yang dilakukan oleh pembeli dengan pelaku usaha yang diduga memiliki posisi dominan. Semakin tinggi daya tawar konsumen, maka semakin rendah potensi dugaan posisi dominan pelaku usaha.¹²³

d. Teknologi, Inovasi dan Efek Jaringan

¹²¹ M. Afif Hasbullah, "Perdebatan Definisi dan Kriteria Posisi Dominan dalam Perspektif Regulasi dan Ekonomi", *Syntax Literate*, Vol. 6, Spesial Issue No. 1, 2021, Hlm. 7.

¹²² *Ibid*, Hlm. 9.

¹²³ *Ibid*, Hlm. 10.

Pembahasan mengenai teknologi dan inovasi pada umumnya lebih condong kepada efisiensi dan produktivitas. Namun dalam pembahasan dugaan posisi dominan perkembangan teknologi dan terobosan yang terus berkembang dapat menjadi faktor pendukung suatu pelaku usaha untuk mencapai posisi dominan.

Penafsiran normatif Pasal 25 ayat (2) UU Antimonopoli bersifat *per se*, namun bukan menjadi unsur yang absolut artinya penerapan tersebut tidak berlaku secara umum pada Pasal 25 UU Antimonopoli, ketika pelaku usaha menguasai pangsa pasar 50% untuk satu pelaku usaha dan 75% untuk dua atau tiga pelaku usaha, praktik tersebut langsung dikategorikan sebagai posisi dominan. Seandainya penerapan pendekatan *per se* dilakukan pada Pasal 25 secara umum maka akan menghambat tujuan dari UU Antimonopoli yakni memicu pelaku usaha untuk berkembang dengan persaingan usaha yang sehat. Sehingga dalam praktiknya KPPU menerapkan pendekatan *rule of reason* yang bertujuan untuk membebaskan pelaku usaha untuk tetap berinovasi dan bersaing dengan persaingan usaha yang sehat.¹²⁴

Pembuktian posisi dominan atas pelaku usaha bukan merupakan hal yang mudah, akan muncul kekhawatiran bahwa batasan pangsa pasar yang signifikan akan melahirkan anggapan bahwa pelaku usaha harus memenuhi pangsa pasar tersebut sebagai faktor utama, sehingga komisi

¹²⁴ Andi Fahmi Lubis et. al, *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Jakarta, 2009, hlm. 170.

akan membutuhkan pembuktian tambahan seperti melalui 4 (empat) kriteria-kriteria dengan disertai oleh argumen yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.¹²⁵ Sehingga ketetapan mengenai penguasaan pangsa pasar pada Pasal 25 ayat (2) UU Antimonopoli tidak berlaku mutlak, karena pelaku usaha dengan penguasaan pangsa pasar di bawah 50% untuk pasar monopoli dan 75% untuk pasar oligopoli yang telah ditetapkan pada pasal tersebut, masih memiliki kemungkinan untuk melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, tergantung pada sisa pangsa pasar yang dimiliki oleh para pesaingnya. Oleh karena itu Heermann berpandangan kalau posisi dominan tidak harus berpatokan pada batasan pangsa pasar minimal 50% atau 75%.¹²⁶

Teori etika teleologi dapat diartikan sebagai teori etika yang menjadikan suatu perbuatan secara moral dianggap benar apabila perbuatan tersebut menghasilkan tujuan yang baik.¹²⁷ Pendekatan teori teleologi dalam penerapannya atas suatu regulasi ialah menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang sesuai dengan tujuan dari pembentukan Undang-Undang tersebut.¹²⁸ Tujuan pembentukan UU Antimonopoli juga didukung ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 12.

¹²⁶ Andi Fahmi Lubis et. al, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, Jakarta, 2017, hlm 238.

¹²⁷ Urbanus Ura Weruin, "Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis.", *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 3.2, 2019, Hlm. 315

¹²⁸ Wahyu Pratama Kurniawan, "Analisis Penerapan Pendekatan Per Se Illegal Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 36/KPPU-I/2020)", 2022, hlm. 50.

berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹²⁹

Penafsiran Pasal 33 UUD 1945, tercantum adanya tanggung jawab negara di bidang ekonomi. Sehingga eksistensi sistem demokrasi ekonomi Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.¹³⁰ Sistem demokrasi ekonomi memiliki kaitan dengan lahirnya persaingan usaha yang sehat. Sehingga dengan adanya sistem demokrasi ekonomi yang sehat memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk ikut andil dalam kegiatan usaha.¹³¹

Pada prinsipnya pembentukan UU Antimonopoli berdasarkan pada tujuannya telah dicantumkan pada Pasal 3 UU Antimonopoli yakni:¹³²

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan pada kasus yang telah dijelaskan diatas mengenai praktik yang dilakukan oleh Telkomsel apabila dianalisis menggunakan teori teleologi, perlu dikaji menggunakan dasar-dasar praktik yang tercantum

¹²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³⁰ Wahyu Pratama Kurniawan, *Op. Cit*, hlm. 52.

¹³¹ *Ibid*, Hlm 53.

¹³² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

dalam UU Antimonopoli serta hasil akhir atau tujuan dari pelaksanaan praktik tersebut. Telkomsel sebagai salah satu operator seluler di Indonesia saat ini menduduki tahta tertinggi sebagai operator selular dengan penguasaan pangsa pasar terbesar di antara para pesaingnya pada pasar bersangkutan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Telkomsel mengacu pada pada Pasal 25 ayat (1) huruf a yakni adanya penetapan tarif tinggi dan tidak diberlakukan layanan akumulasi kuota internet yang termasuk sebagai penetapan syarat-syarat perdagangan. Berdasarkan pada data yang telah disebutkan sebelumnya harga layanan kuota paket data internet memiliki harga yang tertinggi dibandingkan dengan para pesaingnya pada pasar bersangkutan. Kemudian Telkomsel tidak lagi memberlakukan layanan akumulasi kuota sebagaimana yang dilakukan oleh para pesaingnya pada pasar bersangkutan. Oleh karena itu, atas perbuatan yang dilakukan oleh Telkomsel menyebabkan beberapa pelanggannya mengalami kekecewaan atas pelayanan yang disediakan Telkomsel baik dari aspek tarif kuota yang mahal disertai dengan tidak adanya layanan akumulasi yang menyebabkan kuota tersebut akan hangus begitu saja setelah melewati batas waktu pemakaian. Sehingga secara moralitas perbuatan yang dilakukan oleh Telkomsel tidak memenuhi kemanfaatan sebagaimana dalam etika penerapan teori teleologi.

Bahwasanya dampak dari penyalahgunaan posisi dominan telah dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6

Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagaimana dijelaskan dalam perkom tersebut bahwa terdapat dua hal yang dapat terkena dampak dari adanya penyalahgunaan posisi dominan yakni dampak kepada persaingan, baik itu dampak yang terjadi secara langsung atau tidak langsung dan kepada konsumen dalam bentuk hilangnya kesempatan bagi konsumen untuk memanfaatkan layanan yang lebih banyak pada harga yang sama, kerugian *intangible* konsumen, serta terbatasnya alternatif pilihan konsumen.¹³³ Sehingga dilihat dari dampak yang dapat ditimbulkan oleh adanya praktik penyalahgunaan posisi dominan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Pasal 25 UU Antimonopoli adalah menciptakan siklus persaingan usaha yang sehat dan *fair* serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Frasa ‘merugikan masyarakat’ dalam penjabaran jenis-jenis kegiatan atau praktik yang dilarang, tidak diterapkan pada seluruh pasal, melainkan hanya implisit diatur pada Pasal 14 UU Antimonopoli yang berbunyi:¹³⁴

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung,

¹³³ Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, hlm 19.

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau **merugikan masyarakat**.

Hal tersebut tidak melepas kemungkinan kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh perjanjian atau kegiatan yang dilarang sebagaimana disebutkan pada pasal-pasal lainnya. Karena tujuan dari UU Antimonopoli tersebut berlaku secara umum yakni disebutkan pada Pasal 3 huruf a dengan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹³⁵

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada analisis penafsiran teleologi di atas dari segi tindakan Telkomsel dalam penetapan tarif yang tinggi dan tidak adanya layanan akumulasi menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai pengguna layanannya. Kemudian dari segi penerapan UU Antimonopoli, perilaku Telkomsel bertentangan dengan tujuan Pasal 25 dan UU Antimonopoli. Akan tetapi, jika berasarkan pada ketentuan dalam UU Antimonopoli secara yuridis perbuatan Telkomsel belum dapat dikatakan sah untuk ditetapkan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat. Karena adanya penerapan pasal bersyarat pada Pasal 25 ayat (2) yang mensyaratkan penguasaan pangsa pasar 50%.

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

A. Penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani dugaan praktik penyalahgunaan posisi dominan (Masukan pendekatan Pasal 25 dan penegakannya)

1. Penegakan Hukum KPPU atas Dugaan Penyalahgunaan Posisi Dominan
Telkomsel

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan persaingan usaha dan memberikan sanksi administratif, sedangkan yang berwenang untuk memberikan sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan.¹³⁶

Berdasarkan Pasal 35 UU Antimonopoli, tugas KPPU meliputi: ¹³⁷

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; g. memberikan laporan secara berkala atas

¹³⁶ Muhamad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Persaingan Usaha KPPU)*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 52

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian wewenang KPPU diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 UU

Antimonopoli, antara lain:¹³⁸

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Apabila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dalam UU Antimonopoli, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi yang telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut PPCK) yang telah mengubah ketentuan sanksi dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 UU Antimonopoli. Sehingga saat ini sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Antimonopoli, yakni sanksi administratif yang dijatuhkan oleh KPPU.

Pasal 47 PPCK menyatakan bahwa KPPU memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Antimonopoli.¹³⁹ Tindakan administratif yang dimaksud secara rinci disebutkan dalam Pasal 47 UU Antimonopoli, yakni:¹⁴⁰

- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;
- b. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- c. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;
- d. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan penyalahgunaan Posisi Dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau

¹³⁹ *Ibid*, Hlm. 120.

¹⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- g. pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah Telkomsel yang dalam praktiknya melakukan praktik penyalahgunaan posisi dominan yang dinilai masyarakat mengakibatkan kerugian atas penetapan tarif dan tidak diberlakukannya layanan akumulasi kuota pake Internet. Secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh Telkomsel melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf a yakni adanya penetapan syarat-syarat perdagangan yang dikorelasikan dengan tujuan dari pembentukan UU Antimonopoli yakni yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, adanya korelasi ketentuan penguasaan pangsa pasar sebesar 50% bagi satu pelaku usaha dan 75% bagi dua atau tiga pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (2) UU Antimonopoli. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat penguasaan pangsa pasar oleh Telkomsel, maka Telkomsel tidak dapat dikatakan sah melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Atas skema sebagaimana yang telah disebutkan diatas tentu akan melahirkan perdebatan pada syarat penguasaan pangsa pasar yang terdapat pada Pasal 25 ayat (2) UU Antimonopoli, secara normatif ketentuan pada Pasal 25 ayat (2) bersifat *per se*, yang berarti apabila pelaku usaha menguasai pangsa pasar 50% atau bahkan sampai 75% akan secara langsung dilarang. Sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya tujuan dari UU Antimonopoli. Akan tetapi dalam praktiknya, KPPU melakukan pendekatan *rule of reason* dalam mengimplementasikan Pasal 25 ayat (2). Dasar penerapan *rule of reason* ini antara lain karena apabila dilakukan

penerapan pendekatan *per se* akan membatasi perkembangan pelaku usaha yang inovatif dan kompetitif pada pasar bersangkutan.¹⁴¹

Berdasarkan atas wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Kamal Barok selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU Kanwil VII Yogyakarta, berpandangan bahwa praktik yang dilakukan oleh Telkomsel pada penelitian ini adalah peristiwa yang baru dan belum pernah ada laporan atau inisiatif KPPU dalam melakukan kajian atas permasalahan ini.¹⁴²

Kaitannya dengan pembuktian oleh KPPU dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha dari sisi ekonomi, terdapat 4 (empat) jenis pendekatan, yaitu:

a. Pasar bersangkutan (*relevant market*)

Langkah analisis yang diperlukan dalam pembuktian pasar bersangkutan terdiri dari:¹⁴³

- 1) Analisis harga, fungsi, dan ciri-ciri produk;
- 2) Analisis ekonomi (SSNIP);
- 3) Strategi pemasaran yang digunakan;
- 4) Perkembangan dan strategi harga; dan
- 5) Data yang berisi informasi atau keterangan dari pihak yang bersangkutan (pemerintah, pelaku usaha, konsumen).

¹⁴¹ Andi Fahmi Lubis, *Op. Cit.*, Hlm. 170.

¹⁴² Wawancara dengan Kamal Barok selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU Kanwil VII Yogyakarta pada 7 Agustus 2023.

¹⁴³ I Made Sarjana, *Op. Cit.* hlm. 199

Dalam praktiknya secara umum, pembuktian pasar bersangkutan menggunakan asumsi *hypothetical monopolist test*. Pemikiran dasar dari pendekatan ini adalah kenaikan harga di atas level kompetitif. Pengujian hipotesis kenaikan ini dikenal dengan istilah SSNIP (*Small but Significant, Non transitory Increase in Price*).¹⁴⁴

b. Kekuatan pasar (*market power*)

Pelaku usaha yang memiliki *market power* merupakan pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar, sehingga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pasar dalam pasar bersangkutan.

Pangsa pasar dapat dianalisis menggunakan metode pengukuran pangsa pasar, yaitu:¹⁴⁵

- 1) Kapasitas yang berkaitan dengan jumlah produk yang dapat diproduksi;
- 2) Output yang berkaitan dengan jumlah produk yang dapat diproduksi;
- 3) Penjualan yang berkaitan dengan nominal dari hasil penjualan produk yang terjual;
- 4) Cadangan yang berkaitan dengan pasokan sumber daya alam yang dimiliki seperti cadangan emas, batu bara dan lainnya.

c. Hambatan masuk pasar (*barrier to entry*)

¹⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 200.

¹⁴⁵ *Ibid*, Hlm, 201.

Hambatan masuk atau keluarnya pasar dapat diukur menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Hambatan masuk dapat bersumber dari cakupan ekonomi, regulasi atau praktik yang dilakukan pelaku usaha;
- 2) Apabila memiliki pangsa pasar besar tidak menandakan memiliki *market power*.

d. Strategi harga (*pricing strategic*)


Strategi penetapan harga yang tidak diperbolehkan dalam hukum persaingan usaha adalah jual rugi (*predatory pricing*). *Predatory pricing* adalah strategi dalam penetapan harga produk dengan nilai jual yang sangat rendah, sehingga dapat menimbulkan praktik monopoli serta merugikan baik pada pelaku usaha pesaing atau konsumen.¹⁴⁶

Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU pada kasus Telkomsel pada penelitian ini belum bisa diberikan penegakan hukum, karena perlu adanya pembuktian yang dilakukan secara sistematis dan analisis yang mendalam atas praktik yang dilakukan oleh Telkomsel. Kemudian setelah dilakukannya pembuktian, praktik tersebut akan diangkat menjadi perkara. Walaupun pembuktian pangsa pasar 50% atau 75% bukan menjadi hal yang mutlak. Akan tetapi dalam praktiknya, penguasaan pangsa pasar menjadi hal yang dapat menghambat dalam dilakukannya penegakan

¹⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 205.

hukum penyalahgunaan posisi dominan.¹⁴⁷ Jerman dapat menjadi salah satu acuan bagi Indonesia dalam memberlakukan syarat penguasaan pangsa pasar sebagai salah satu syarat posisi dominan. Berdasarkan pada German Competition Act 2021 Section 18 paragraph (4) yang berbunyi An undertaking is considered to be dominant if it has a market share of at least 40 percent (Suatu usaha dianggap memiliki posisi dominan jika menguasai pangsa pasar minimal 40 persen).¹⁴⁸

Oleh karena itu, langkah awal yang dapat dilakukan oleh KPPU sesuai dengan kasus pada penelitian ini meminta respon masyarakat dalam bentuk pendapat atau masukan masyarakat pengguna Telkomsel atas praktik yang dilakukan oleh Telkomsel. Apabila Telkomsel sebagai operator seluler telah terbukti melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, KPPU akan melakukan proses penanganan perkara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan UU Antimonopoli dan dikenai sanksi berupa sanksi administratif atau sanksi pidana oleh pengadilan.¹⁴⁹



¹⁴⁷ Wawancara dengan Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum, di KPPU Kanwil VII, 7 Agustus 2023.

¹⁴⁸ German Competition Act 2021

¹⁴⁹ Wawancara dengan Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum, di KPPU Kanwil VII, 7 Agustus 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu kepada hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil analisis menggunakan teori teleologis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Telkomsel mengenai penetapan syarat-syarat perdagangan khususnya pada penetapan tarif harga produk dan tidak adanya pemberlakuan layanan akumulasi pada kuota paket data internet merupakan perbuatan yang secara moral tidak sah karena mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, dikala operator seluler pesaingnya menerapkan layanan akumulasi. Sehingga berdasarkan hal tersebut Telkomsel tidak menjalankan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut UU Antimonopoli) yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis Telkomsel melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf a yakni penetapan syarat-syarat perdagangan, walaupun penetapan syarat-syarat tersebut tidak menghambat pelaku usaha lain dalam berbisnis. Akan tetapi, perbuatan yang dilakukan oleh Telkomsel belum sah dikatakan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat. Karena penerapan Pasal 25 yang sifatnya bersyarat, dalam hal ini penguasaan pangsa pasar Telkomsel hanya 48% sehingga tidak

memenuhi syarat unsur penguasaan pangsa pasar 50% dalam Pasal 25 ayat (2).

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen pelaksana UU Antimonopoli, berpandangan bahwa permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini merupakan hal yang baru sehingga belum ada kajian atau laporan atas permasalahan ini. Akan tetapi, KPPU menegaskan bahwa Telkomsel dapat diterapkan Pasal 25 ayat (1) huruf a, namun tidak terpenuhi karena adanya syarat penguasaan pangsa pasar 50% untuk satu pelaku usaha dan 75% untuk dua atau tiga pelaku usaha. Kemudian KPPU berpandangan bahwa syarat penguasaan pasar yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (2) kerap menjadi hambatan pada penegakan hukum dalam hukum persaingan usaha. Namun, apabila setelah dilakukannya pemeriksaan dan terbukti Telkomsel melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Maka KPPU akan melakukan penanganan perkara dan dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 PPCK.

B. Saran

Berdasarkan pada analisis dalam penelitian ini, selanjutnya terdapat beberapa saran untuk mengoptimalkan penelitian, yakni:

1. KPPU dapat melakukan kajian terlebih dahulu atas fenomena yang terjadi di masyarakat atas permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Kemudian KPPU dapat melakukan observasi kepada masyarakat

yang berstatus sebagai pengguna Telkomsel untuk mendapatkan respon dari masyarakat selaku konsumen. Kemudian, KPPU dapat melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dengan membawakan materi Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang bertujuan agar penerapan UU Antimonopoli dapat berjalan optimal dan melahirkan persaingan usaha yang sehat.

2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap UU Antimonopoli khususnya pada batas penguasaan pangsa pasar yang dapat menjadi salah satu pemicu pelaku usaha untuk melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Karena dengan adanya syarat penguasaan pangsa pasar 50% atau 75% dapat menjadi penghambat dan mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif, salah satunya contohnya yakni permasalahan Telkomsel dalam penelitian ini. Jerman dapat menjadi salah satu acuan dalam pengaturan penguasaan pangsa pasar yakni sebesar 40%.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
- Abdul Rahman, *Hukum Persaingan Usaha*, Deepublish, Edisi Cet. 1, 2018.
- Andi Fahmi Lubis et. al, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, Jakarta, 2017.
- _____, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Edisi Cet. 2, Jakarta, 2009.
- I Made Pasek Daintha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian Hukum Acara Persaingan Usaha*, Zifatama Publisher, Cet 1, Sidoarjo, 2014.
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU)*, Setara Press, Malang, 2016.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, 2010, Jakarta.
- Nigrum Natasya Sirait. et. al., *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, The Indonesia Netherland Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010.
- Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Hukum Acara Persaingan Usaha ?*, Ctk. Pertama, Zifatama Jawara, Siduarjo, 2017.

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

_____, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013.

_____, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Banjarmasin, 2013.

Rumadi Ahmad et. All, *Fikih Persaingan Usaha*, Lakpesdam PBNU dan KPPU, Edisi Cet. Pertama, 2019.

Sigit Kusmaryanto, S. *Telekomunikasi: Konsep Fundamental Telekomunikasi*, Modul Fakultas Teknik Elektro, Universitas Brawijaya, 2014, Malang.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media, Cetakan ke-2, Jakarta, 2014.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya

Alfi Nur Hidayati, “Tinjauan Yuridis terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt. Sus/2008)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Dindin M Hardiman, “Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Unigal*, Edisi Vol. 4 No 2, 2016.

Fernando Manullang, “Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis”, *VeJ*, Vol. 5, No, 2.

Hasazuduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, Edisi 59, 2019.

Indri Hadisiwati, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”, *Ahkam Jurnal*, Volume 2 Nomor 1, 2014.

Luthfi Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017.

- Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Edisi Vol. 7, No. 1, 2016.
- M. Afif Hasbullah, “Perdebatan Definisi dan Kriteria Posisi Dominan dalam Perspektif Regulasi dan Ekonomi”, *Syntax Literate*, Vol. 6, Spesial Issue No. 1, 2021.
- Meitha Fadhillah, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, 2019.
- Mukti Fajar ND, Diana Setiawati, dan Yati Nurhayati, “Dispute Settlement between Telkomsel and Indosat: An Analysis on Competition of Cellular Operator”, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 3 Issue 1, 2019.
- Poppy Miranda Damanik dan Pahlevi, “Sengketa Dugaan Pelanggaran Dalam Industri Telekomunikasi Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk”, *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Putri, “Analisis Asal Mula Teori Etika dan Teori Perkembangan dari Tahun ke Tahun”, *Jurnal Pusdansi*, Vol .2 No. 10, 2022.
- Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No, 2008.
- Supianto, “Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Rechtens*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Surajiyo, “Teori-Teori Etika Dan Prinsip Etika Bisnis”, *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Desain & Aplikasi Bisnis Teknologi (SENADA)*, Jakarta, 2023.
- Surya Amami Pramuditya et. al., “Peramalan Pangsa Pasar Kartu Gsm Dengan Pendekatan Rantai Markov”, *Jurnal Euclid*, Vol.1, No.2.
- Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 1, IAIN Samarinda, 2016.
- Urbanus Ura Wernin, “Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis”, *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Wahyu Pratama Kurniawan, “Analisis Penerapan Pendekatan *Per Se Illegal* Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 36/KPPU-I/2020)”, 2022

Wihelmus Jemarut, “Pendekatan *Rule of Reason* dan *Per Se* Ilegal Dalam Perkara Persaingan Usaha”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

German Competition Act 2021

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Data Internet

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> diakses pada 08 Maret 2023

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, diakses terakhir pada 08 Maret 2023

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/13/5-operator-seluler-favorit-masyarakat-indonesia-versi-apji> diakses terakhir pada 8 Juli 2023

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/13/5-operator-seluler-favorit-masyarakat-indonesia-versi-apji> diakses terakhir pada 8 Juli 2023

<https://dkis.cirebonkota.go.id/2018/02/seputar-internet/#:~:text=Secara%20keseluruhan%20Internet%20adalah%20jaringan,sistem%2Dsistem%20komunikasi%20yang%20lain.> Diakses terakhir para 1 Agustus 2023

<https://dunianotaris.com/penggabungan-peleburan-pengambilalihan-perusahaan.php> diakses terakhir pada 23 Juli 2023

<https://gadgetren.com/2022/04/07/extra-kuota-unlimited-telkomsel-163252/> terakhir diakses pada 2 Agustus 2023

<https://gadgetren.com/2022/05/05/paket-internet-keluarga-telkomsel-165265/> terakhir diakses pada 2 Agustus 2023.

<https://indosatooredoo.com/portal/id/psdatarollover> terakhir diakses pada 5 Agustus 2023.

<https://indosatooredoo.com/portal/id/psfreedomcombo> terakhir diakses pada 13 Agustus 2023

<https://indosatooredoo.com/portal/id/psfreedomcombo> terakhir diakses pada 11 Agustus 2023

<https://info.populix.co/articles/harga-adalah/> , diakses terakhir pada 20 Juli 2023

<https://kumparan.com/how-to-teknologi/kuota-akumulasi-xl-apa-artinya-begini-penjelasan-nya-1zNwzNw8Saj/2> terakhir diakses pada 5 Agustus 2023.

<https://techbiz.id/2022/06/apa-itu-paket-omg-nonton/#:~:text=Kuota%20Aplikasi,-Kuota%20akses%20internet&text=Sosmed%2C%20OMG!,Video%2C%20Vidio%2C%20Lionsgate%20Play>. Diakses terakhir pada 2 Agustus 2023.

https://twitter.com/miota_teknologi/status/1470605101081391104 diakses terakhir pada 2 Agustus 2023

<https://voi.id/teknologi/14793/ke-mana-perginya-kuota-internet-yang-kita-pakai> terakhir diakses pada 2 Agustus 2023.

https://www.cloudeka.id/id/berita/tips-trik/cara-kerja-internet/#elementor-toc_heading-anchor-14 diakses terakhir pada 2 Agustus 2023.

<https://www.counterpointresearch.com/indonesia-4g-5g-industry/> diakses terakhir pada 2 Agustus 2023.

<https://www.indotel.co.id/5-alasan-telkomsel-tetap-nomor-satu-di-indonesia/>, diakses pada 9 Juli 2023.

<https://www.indotel.co.id/5-alasan-telkomsel-tetap-nomor-satu-di-indonesia/>, diakses pada 9 Juli 2023.

<https://www.infodantips.com/2020/03/pengertian-dan-fungsi-kuota-ketengan.html> terakhir diakses pada 2 Agustus 2023

https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4717/Menkominfo%3A+5+Tahun+Lagi+Hanya+Ada+4+Operator+Seluler/0/sorotan_media terakhir diakses pada 11 Agustus 2023.

<https://www.liputan6.com/teknoread/4629443/liveon-punya-fitur-data-rollover-bisa-simpan-kuota-hingga-1000gb> terakhir diakses pada 5 Agustus 2023

<https://www.merdeka.com/pt-telekomunikasi-selular/profil> diakses terakhir pada 1 Agustus 2023

<https://www.monitorteknologi.com/sim-card-fungsi-jenis-cara-kerja/> diakses terakhir pada 8 Juli 2023,

<https://www.monitorteknologi.com/sim-card-fungsi-jenis-cara-kerja/> diakses terakhir pada 8 Juli 2023, 14:23

<https://www.nbcdns.com/2016/08/cara-akumulasi-paket-internet-simpat.html> terakhir diakses pada 12 Agustus 2023

<https://www.ocbnisp.com/id/article/2023/03/30/pemegang-saham-adalah> diakses terakhir pada 23 Juli 2023.

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--fintech-etika-bisnis-dan-pelayanan-publik> diakses terakhir pada 6 Agustus 2023

<https://www.suara.com/teknoread/2022/07/17/160231/riset-counterpoint-telkomsel-jadi-operator-seluler-terbesar-di-indonesia>, diakses pada 8 Juli 2023 pukul

<https://www.suara.com/teknoread/2022/07/17/160231/riset-counterpoint-telkomsel-jadi-operator-seluler-terbesar-di-indonesia?page=all#:~:text=%22Telkomsel%20adalah%20mobile%20network%20operators,keseluruhan%20adalah%20pengguna%20data%20seluler.> Terakhir diakses pada 2 Agustus 2023.

<https://www.suara.com/teknoread/2022/07/17/160231/riset-counterpoint-telkomsel-jadi-operator-seluler-terbesar-di-indonesia>, diakses pada 8 Juli 2023 pukul 05:22,

<https://www.suara.com/teknoread/2022/07/17/160231/riset-counterpoint-telkomsel-jadi-operator-seluler-terbesar-di-indonesia?page=all#:~:text=%22Telkomsel%20adalah%20mobile%20network%20operators,keseluruhan%20adalah%20pengguna%20data%20seluler.> Terakhir diakses pada 2 Agustus 2023.

https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat-22 diakses terakhir pada 1 Agustus 2023

<https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/daftar-paket-internet-telkomsel-dan-cara-ceknya> terakhir diakses terakhir pada 2023

<https://www.telkomsel.com/paket/belajar/kuota-belajar> terakhir diakses pada 2 Agustus 2023

<https://www.telkomsel.com/paket/combo-sakti#:~:text=Paket%20Combo%20SAKTI%20yang%20Anda,mendapat%20Openawaran%20yang%20berbeda%20Dbeda>. Terakhir diakses pada 2 Agustus 2023.

<https://www.telkomsel.com/paket/internet-sakti#:~:text=Apa%20itu%20paket%20Internet%20Sakti,363%23%2C%20atau%20outlet%20terdekat>. Terakhir diakses pada 2 Agustus 2023.

<https://www.telkomsel.com/terms-and-conditions> terakhir diakses pada 2 Agustus 2023.

<https://www.telkomsel.com/terms-of-service-telkomsel> diakses terakhir pada 5 Agustus 2023

https://www.xl.co.id/id/mobile/prabayar/paket-dan-tarif/internet/paket-akrab?utm_source=WM_SEM&utm_medium=text_CPC&utm_campaign=anon&&gclid=CjwKCAjwxOymBhAFEiwAnodBLLafFpi3la6vSfmYI3oCp_gkLrPKRy_sM21IPw4KNk6N9Kz9FLT_hbRoCIW0QAvD_BwE&gclsrc=a.w.ds Terakhir diakses pada 13 Agustus 2023.

<https://www.xl.co.id/id/mobile/prabayar/paket-dan-tarif/internet/xtra-combo-plus> terakhir diakses pada 12 Agustus 2023

<https://twitter.com/adhiipra/status/1577612118672953350>, diakses terakhir pada 8 Juli 2023.

https://twitter.com/ptnitour_inn/status/108133655421005824, diakses terakhir pada 8 Juli 2023

Lihat Aplikasi My Telkomsel yang terakhir diakses pada 13 Agustus 2023

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum, di KPPU Kanwil VII, 7 Agustus 2023.

Lampiran Surat Keterangan Wawancara



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH VII**
(Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah)
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 1 Yogyakarta
Telepon : (0274) 5017163

SURAT KETERANGAN

Nomor 233 /Wil.VII/S/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hendry Setyawan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah VII KPPU Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Tentara Rakyat Mataram No.1 Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dzikro
Asal Universitas : Universitas Islam Indonesia
Fakultas : Fakultas Hukum

Telah melakukan wawancara langsung terkait Riset/ Penelitian dengan **Kamal Barok selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum Kantor Wilayah VII KPPU Yogyakarta** pada hari Senin 07 Agustus 2023 dengan judul penelitian "Analisis Dugaan Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan Telkomsel Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Layanan Paket Internet Telkomsel)."



Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023

Kepala Kantor Wilayah VII Yogyakarta,

M. Hendry Setyawan

Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi

	FAKULTAS HUKUM	Center Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 1010222 E. fh@uii.ac.id W. www.uii.ac.id
<u>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI</u>		
No. : 457/Perpus-S1/20/H/X/2023		
<i>Bismillaahirrahmaanirrahaim</i>		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK	:	001002450
Jabatan	:	Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII
Dengan ini menerangkan bahwa :		
Nama	:	DZIKRO
No Mahasiswa	:	19410556
Fakultas/Prodi	:	Hukum
Judul karya ilmiah	:	PENAFSIRAN TELEOLOGI TERHADAP DUGAAN PRAKTIK PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH TELKOMSEL (Studi Layanan Paket Internet Telkomsel).
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 17.6%		
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M 18 Rabiul Awwal 1445 H		
Kepala Divisi Adm. Akademik		
		
M. Arief Satejo Kinady, A.Md		